

**IMPLEMENTASI ASURANSI JIWA SYARIAH DI TENGAH PANDEMI
COVID-19 PADA PT. ASURANSI JIWA PRUDENTIAL CABANG
MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

SITI AMALIAH

0505161004

**Program Studi
ASURANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**IMPLEMENTASI ASURANSI JIWA SYARIAH DI TENGAH PANDEMI
COVID-19 PADA PT. ASURANSI JIWA PRUDENTIAL CABANG
MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada
Jurusan Asuransi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

SITI AMALIAH

NIM 0505161004

**Program Studi
ASURANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Amaliah
NIM : 0505161004
Program Studi : Asuransi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Siantona, Kecamatan Lembah Sorik Marapi

Menyatakan Skripsi yang berjudul “**Implementasi Asuransi Jiwa Syariah di Tengah Pandemi Covid-19 pada PT Asuransi Jiwa Prudential Cabang Medan**” adalah benar asli karya atau penelitian peneliti dan bukan karya orang lain. Kecuali Kutipan” yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Maret 2021

Menyatakan,



Siti Amaliah

NIM: 0505161004

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**IMPLEMENTASI ASURANSI JIWA SYARIAH DI TENGAH PANDEMI
COVID-19 PADA PT. ASURANSI JIWA PRUDENTIAL CABANG
MEDAN**

Oleh

Siti Amaliah

Nim.0505161004

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE)
Pada Program Studi Asuransi Syariah

Pembimbing I



Dr. Fauzi Arif Lubis, MA
NIDN. 2024128401

Pembimbing II



Aqwa Naser Daulay, M.Si
NIDN. 2024128801

Mengetahui,
Ketua Jurusan Asuransi Syariah



Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I
NIDN. 2029019101

Lembar Pengesahan

Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI ASURANSI JIWA SYARIAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19 PADA PT. ASURANSI JIWA PRUDENTIAL CABANG MEDAN”. Siti Amaliah, NIM. 0505161004 Prodi Asuransi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tanggal 07 Juni 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada prodi Asuransi Syariah.

Medan, 07 Juni 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Asuransi Syariah

Ketua



Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I
NIDN. 2029019101

Sekretaris



Rahmi Syahriza, S. Thi. M.A
NIDN. 2003018501

Pembimbing I



Dr. Fauzi Arif Lubis, MA
NIDN. 2024128401

Pembimbing II




Aqwa Naser Daulay, M.Si
NIDN. 2024128801

Penguji



Dr. Marliyah, M.Ag
NIDN.2026017602

Penguji II



Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I
NIDN.0105018901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

SITI AMALIAH, 0505161004, “Implementasi Asuransi Jiwa Syariah di Tengah Pandemi Covid-19 di PT Asuransi Jiwa Syariah Cabang Medan”.

Dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi I Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis, MA dan Bapak Aqwa Naser, M.Si sebagai Pembimbing Skripsi II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi asuransi jiwa syariah di tengah pandemi Covid-19 di PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan. Pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa Implementasi asuransi jiwa syariah di tengah pandemi Covid-19 pada PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan telah dilaksanakan dengan sangat baik dengan penilaian menggunakan rumus Champion, Dean J. sehingga diperoleh hasil persentase 77,77% yang persentasenya menunjukkan sangat baik. Pada masa pandemi Covid-19 perusahaan memberikan kebijakan kepada nasabah berupa santunan tunai tambahan dan juga proses klaim secara elektronik. Kebijakan tersebut telah dilaksanakan Prudential dengan memberikan dana sebesar Rp 1.000.000/hari dan kebijakan ini telah berakhir pada tanggal 30 November 2020. Kendala dalam menjalankan implementasi asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan pada masa pandemi Covid-19 ini berupa merosotnya keuangan perusahaan pada saat pandemi dan agent merasa kesulitan memasarkan produk asuransi. Solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala agar asuransi jiwa syariah dilaksanakan dengan baik pada masa Pandemi Covid-19 di PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan adalah dengan mengandalkan nasabah existing dalam pendapatan premi, perusahaan memberikan kesempatan kepada nasabah yang pernah tidak membayar premi, solusi untuk agent kesulitan menjual produk asuransi yaitu dengan perusahaan mengeluarkan produk asuransi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, membuat iklan semenarik mungkin di sosial media untuk pemasaran produk asuransi.

Kata kunci: Asuransi jiwa syariah, Pandemi Covid-19, PT Asuransi Jiwa Prudential

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subahana wata'ala atas segala rahmat, berkah, dan karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan kemampuan penulis. Tidak lupa juga shalawat berangkaian salam dihadirkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita selalu berada di dalam naungan safa'atnya hingga akhir zaman nanti. Aamiin Yaa Robbal'alamin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI ASURANSI JIWA SYARIAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19 PADA PT ASURANSI JIWA PRUDENTIAL”** yang di susun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, pada prodi asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu penulis tidak bisa menghindar dari berbagai kesulitan dan hambatan tetapi berkat kemauan penulis dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya dari hati yang dalam terkhusus kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Sabtu Siregar dan Ibunda tercinta Nuraidah Nasution, S.Pd atas do'a, kasih sayang, motivasi yang tidak pernah putus sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sampai bangku sarjana. Saya selalu mendo'akan kalian, semoga Allah menaikkan derajat kalian dan memberikan balasan yang tak terhingga dengan surga-Nya yang Mulia.

Ucapan Terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Tri Inda Fadhila Rahma M.E.I dan Ibu Rahmi syahriza, M.A selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Program Studi Asuransi Syariah UIN Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis, MA selaku Dosen Pembimbing I yang

telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Aqwa Naser Daulay, M.Si selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Ucapan Terimakasih kepada Penasehat Akademik (PA) Ibu Dr. Chuzaimah Batubara, MA yang selalu memberikan motivasi.
7. Ucapan Terimakasih kepada Bapak Kepala Cabang serta karyawan-karyawan PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis untuk mendukung penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak/Ibu dosen serta staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU yang telah membekali penulis dengan berbagai lading ilmu pengetahuan, semoga melalui diri ini bisa bermamfaat untuk kemaslahatan umat.
9. Teristimewa untuk penyemangat saudara-saudaraku tersayang dan tercinta Kakakku Leli Sarina Siregar, Abangku Muhammad Ripai Siregar serta Adikku Siti Khotimah Siregar dan Muhammad Luthfi Siregar yang telah memberikan semangat, dorongan serta do'a untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman pejuang Toga diantaranya; Marianun Harahap, Fitri Diana Tanjung , Anggun Sri Mahdani. Mudah-mudahan jalinan persahabatan ini tak sampai disini saja.
11. Ahmad Husein Nasution Terimakasih telah selalu ada di saat susah yang selalu memberikan dukungan dan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan seluruh teman-teman dari keluarga besar Asuransi Syariah stambuk A 2016 diantaranya Ulfa Nursahada, Rizky Prima Suci, Khairunnisa Idama dll yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah banyak membantu penulis di masa perkuliahan hingga sekarang ini masih memberikan informasi, mudah-mudahan persahabatan dan jalinan

silaturahmi yang telah terjalin selama ini tidak sampai di sini saja.

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu, penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat ketidaksempurnaan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini di masa depan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Medan, Maret 2021

Siti Amaliah

0505161020

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan

Surat Persetujuan

Lembar Persetujuan

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Batasan Istilah	8

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Asuransi Syariah	
1. Pengertian Asuransi Syariah.....	10
2. Landasan Hukum Asuransi Syariah	13
3. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah	14
4. Akad dalam Asuransi Syariah.....	17
B. Pengertian Pandemi Covid-19	
1. Pengertian dan Asal Mula Pandemi Covid-19.....	23
2. Penanganan Pemerintah terhadap Covid-19	27
3. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian di Indonesia.....	28
4. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Industri Asuransi Jiwa.....	32
C. Manfaat Asuransi di Tengah Masa Pandemi Covid-19 ...	33

	D. Penelitian Terdahulu	34
	E. Alur Penelitian	38
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Pendekatan Penelitian	41
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
	C. Subjek dan Objek Penelitian	42
	D. Jenis dan Sumber Data.....	42
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
	F. Teknik Analisis Data	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Perusahaan	
	1. Profil PT Asuransi Jiwa Prudential	47
	2. Sejarah PT Asuransi Jiwa Prudential	48
	3. Logo PT Asuransi Jiwa Prudential.....	49
	4. Visi dan Misi PT Asuransi Jiwa Prudential	49
	5. Struktur Organisasi PT Asuransi Prudential Cabang Medan	50
	6. Produk Asuransi Jiwa Syariah di PT Asuransi Jiwa Prudential.....	52
	B. Hasil Penelitian	
	1. Implementasi Asuransi Jiwa Syariah di Tengah Pandemi Covid-19	52
	2. Kendala dalam Menjalankan Implementasi Asuransi Jiwa Syariah di PT Asuransi Jiwa Prudential Cabang Medan di Tengah Pandemi Covid-19.....	63
	3. Solusi yang Dilakukan untuk Menyelesaikan Kendala Agar Asuransi Jiwa Syariah Dilaksanakan dengan Baik di Tengah Pandemi Covid-19 di PT Asuransi Jiwa Prudential Cabang Medan.....	65
	C. Pembahasan	

1. Implementasi Asuransi Jiwa Syariah di Tengan Pandemi Covid-19	69
2. Kendala dalam Menjalankan Implementasi Asuransi Jiwa Syariah di PT Asuransi Jiwa Prudential Cabang Medan di Tengah Pandemi Covid-19.....	71
3. Solusi yang Dilakukan untuk Menyelesaikan Kendala Agar Asuransi Jiwa Syariah Dilaksanakan dengan Baik di Tengah Pandemi Covid-19 di PT Asuransi Jiwa Prudential Cabang Medan.....	71

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 4.1 Pendapatan Premi Tahun 2016-2020.....	55
Tabel 4.2 Pembayaran Klaim Nasabah 2011-2020.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Pendapatan Premi	4
Gambar 2.1 Kerangka Alur Penelitian	39
Gambar 4.1 Logo PT Asuransi Jiwa Prudential	49
Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwa Prudential Cabang Medan..	50
Gambar 4.3 Grafik Pertumbuhan Premi Tahun 2016-2020	55
Gambar 4.4 Grafik Pembayaran Klaim Nasabah Tahun 2016-2020	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini bahaya adalah kenyataan yang harus dihadapi manusia di dunia. Sehingga kemungkinan terjadi risiko dalam kehidupan. Risiko yang terjadi kepada manusia bisa bermacam-macam, risiko bisa berakibat menguntungkan maupun merugikan. Namun risiko yang sering terjadi pada kehidupan manusia yaitu risiko sakit, risiko kecelakaan, risiko kebakaran, risiko kerugian, risiko kerusakan sampai risiko meninggal dunia. Risiko dikaitkan dengan ketidakpastian kejadian yang dapat mengancam sasaran atau tujuan yang diterapkan oleh suatu organisasi bisnis atau organisasi lainnya. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi karena kurang atau ketidaktersedianya informasi yang cukup tentang apa yang akan terjadi kedepannya.¹

Pada awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan wabah virus corona (Covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Semenjak Januari 2020 WHO telah menyatakan dunia masuk kedalam gawat darurat global disebabkan virus ini. Ini merupakan fenomena luar biasa yang terjadi di bumi pada abad ke 21, yang skalanya mungkin dapat disamakan dengan Perang Dunia II, karena event-event skala besar seperti pertandingan-pertandingan olahraga internasional hampir seluruhnya ditunda bahkan dibatalkan. Kondisi ini pernah terjadi hanya pada saat terjadi pada perang dunia saja, tidak pernah ada situasi lainnya yang dapat membatalkan acara-acara tersebut.

Salah satu bentuk dan perlindungan dan keamanan seseorang untuk meminimalisir risiko sehingga kita merasa aman yaitu dengan asuransi. Asuransi merupakan premi yang mampu memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan yang penuh risiko.² Asuransi adalah suatu perjanjian antara seorang penanggung yang mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian

¹Ismail Nawaai Uhya, *Manajemen Risiko: Teori dan Pengantar Praktik Bisnis, Perbankan Islam dan Konvensional*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jasa, 2012), h.12.

²Abdul Ghafur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press), h.2.

kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.³

Asuransi sebagai sebuah mekanisme perlindungan merupakan langkah tepat bagi seseorang dalam menjalankan kehidupan untuk perlindungan, karena asuransi dapat memberikan rasa aman bagi setiap orang. Namun ironisnya tingkat kesadaran berasuransi masyarakat Indonesia masih rendah, bisa disebabkan karena berbagai hal seperti belum meratanya pendapatan masyarakat dan mungkin pula karena masih ragu dengan kegiatan perasuransian dipandang dari sudut syariat Islam. Keraguan tentang keabsahan kegiatan asuransi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu saja mempunyai dampak yang negatif terhadap pertumbuhan kegiatan asuransi.

Asuransi syariah merupakan sebuah sistem dimana para peserta atau nasabah menghibahkan sebagian atau keseluruhan kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh peserta. Dengan prinsip mengajak setiap peserta untuk menjalin sesama peserta terhadap suatu peristiwa, kejadian atau bencana yang menimpa mereka.⁴ Pada hakikadnya akad yang digunakan dalam asuransi syariah terdiri dari akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Kedua akad tersebut harus sesuai dengan dengan syariah dan tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *zhulm*, *riba*, *risywah*, barang haram dan maksiat.⁵

Sehubung dengan ketetapan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa virus corona atau Covid-19 sebagai pandemi, artinya pemerintah ikut menanggung biaya pengobatan akibat virus tersebut. Dengan demikian, beberapa perusahaan asuransi masih memberikan perlindungan bagi pemegang polis yang dinyatakan positif covid-19, sehingga dapat meyakinkan para nasabah bahwa perusahaan asuransi akan melindungi mereka dan keluarga dari risiko keuangan

³Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 97.

⁴Nur Lailah, et. Al., *Lembaga Keuangan Islam Non Bank*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), h. 54.

⁵Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

dan memberikan ketenangan kepada para nasabah dengan perlindungan tambahan dari manfaat polis yang sudah dimiliki mereka tanpa adanya biaya premi tambahan.

Salah satu perusahaan yang memberikan perlindungan kepada para nasabah dalam masa pandemi covid-19 ini adalah PT. Asuransi Jiwa Prudential. Prudential telah menyampaikan kepada pemegang polis meskipun berstatus pandemi, manfaat tambahan Covid-19 masih akan tetap diberikan, sebelumnya, Prudential telah merilis perlindungan tambahan dan kemudahan bagi nasabah yang dirancang secara khusus untuk kasus infeksi virus mulai Januari hingga sekarang.

PT Asuransi Jiwa Prudential menyatakan kualitas pelayanan dan pembayaran klaim perlu menjadi perhatian asuransi dalam masa pandemi Covid-19 ini. Hal tersebut dinilai akan turut menentukan kinerja asuransi pada kuartal kedua 2020.


Presiden Direktur Prudential Indonesia Jens Reisch menilai bahwa sulit untuk memprediksi pertumbuhan bisnis pada tahun ini seiring terus mewabahnya Covid-19 di seluruh dunia khususnya di Indonesia. Jens juga menjelaskan salah satu hal yang harus menjadi perhatian perusahaan asuransi saat ini adalah pembayaran klaim. Hal tersebut mencakup pelayanan perusahaan dalam proses klaim dan strategi pengaturan keuangan perusahaan agar tetap likuid.⁶

PT Asuransi Jiwa Prudential juga memberikan apresiasi atas kontribusi para relawan dan tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat menangani pandemi Covid-19. Melalui kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sebanyak lebih dari 500 relawan dan tenaga kesehatan yang tengah berjuang di Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19, Wisma Atlet Kemayoran akan mendapatkan perlindungan berupa

⁶Wibi Pangestu Pratama, "Pandemi Corona Pembayaran Klaim jadi Fokus Prudential". <https://m.bisnis.com/amp/read/20200414/215/1226992/pandemi-corona-pembayaran-klaim-jadi-fokus-prudential> Diakses pada tanggal 11 Juli 2020

asuransi jiwa dari Prudential Indonesia untuk membantu meringankan beban pikiran mereka ketika bertugas dan menyelamatkan nyawa pasien.⁷

Prudential melaporkan kinerja unit industri yang sehat sepanjang 2019 dengan catatan pendapatan kontribusi bruto sebesar Rp3,7 triliun, AAJI menetapkan jumlah tersebut tertinggi di industri ini. Disebutkan bahwa unit industri Prudential Indonesia juga mampu mempertahankan total industri yang stabil sebesar Rp9,1 triliun. Selain itu, Dana Tabarru' tercatat meningkat dari Rp770 miliar di 2018 menjadi Rp887 miliar di 2019, dengan pertumbuhan mencapai 15%. Sampai bulan Mei 2020, PT Asuransi Jiwa Prudential menyatakan pihaknya sudah membayarkan klaim senilai Rp 3,77 miliar untuk nasabah yang terinfeksi Covid-19. CEO Generali Edy Tuhiman menjelaskan, nilai tersebut termasuk pertanggungungan atas manfaat klaim kesehatan dan manfaat tutup usia dari nasabah-nasabah.⁸ Berikut adalah gambaran pertumbuhan pendapatan premi produk asuransi jiwa syariah PT Asuransi Jiwa Prudential Cabang Adam Malik Medan dari lima tahun terakhir yaitu tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagai berikut.



Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Pendapatan Premi 2016-2020

⁷Busthomi, "Prudential Indonesia Berikan Perlindungan Jiwa pada Relawan dan Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi Covid-19" <https://amp.kontan.co.id/release/prudential-indonesia-berikan-perlindungan-jiwa-pada-relawan-dan-tenaga-kesehatan-di-tengah-pandemi-covid-19> Diakses pada 11 Juli 2020

⁸Ihya Ulum Aldin, "Berita aaji" <https://aaji.or.id/Berita/aaji-daily-news-26-mei-2020> Diakses pada tanggal 11 Juli 2020

Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwasanya setiap tahun pendapatan premi produk asuransi jiwa syariah perusahaan PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Adam Malik mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2020 tepatnya pada saat terjadinya pandemi Covid-19 ini mengalami penurunan.

Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), terdapat 1.642 klaim terkait Covid-19 yang dibayarkan perusahaan-perusahaan asuransi jiwa pada Maret-Juni 2020. Klaim itu digunakan untuk biaya pengobatan di rumah sakit rujukan dalam dan luar negeri, serta risiko meninggal dunia akibat Covid-19. Dimana jumlah itu terdiri dari 1.578 klaim asuransi kesehatan senilai Rp200,6 miliar atau mencakup 92,9 persen dari total klaim, adapun 64 klaim lainnya senilai Rp15,38 miliar merupakan pembayaran asuransi jiwa kredit atas risiko meninggal dunia akibat Covid-19.

AAJI mengapresiasi perusahaan-perusahaan asuransi jiwa di masa pandemi tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan tidak mengecualikan Covid-19 ke dalam proteksi yang diberikan walaupun sudah dikategorikan sebagai penyakit pandemi, sehingga para nasabah asuransi akan mempertanyakan bagaimana pelaksanaan ataupun peran PT Asuransi Jiwa Prudential kepada nasabah apabila sewaktu-waktu terinfeksi Covid-19. Dengan mendapatkan manfaat tambahan pada masa pandemi ini nasabah akan merasa sedikit tenang.

PT Asuransi Jiwa Prudential mengemukakan bahwa seluruh Tertanggung pada polis baik nasabah baru, maupun nasabah lama, secara otomatis akan menerima manfaat tunai tambahan, disamping manfaat yang ada dalam polis, sesuai ketentuan Polis Prudential Indonesia. Jika nasabah menjalani perawatan rawat inap akibat infeksi Covid-19 selama periode inisiatif, Prudential Indonesia akan memberikan mamfaat tunai tambahan sebesar Rp1.000.000/hari, dihitung sejak tanggal awal nasabah dirawat di rumah sakit, selama maksimal 30 hari.

Dampak pandemi Covid-19 industri asuransi mengalami perolehan premi yang tumbuh lambat, dimana kondisi itu dikatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kontraksi paling lambat dialami sektor asuransi jiwa. Bila mengacu pada Desember 2019 industri asuransi masih mampu mencatat pertumbuhan premi

hingga 15,65%. Rendahnya penerimaan premi mengakibatkan industri asuransi pusing sehingga mengakibatkan kinerja keuangan industri asuransi jadi tidak stabil.

Perlambatan kinerja industri asuransi jelas bukan tanpa efek samping. Ada banyak dampak bahaya yang mungkin terjadi bila pemerintah tidak bergegas memberi perhatian bagi industri asuransi. Pertama yang jelas adalah dampak langsung perusahaan asuransi dan segenap karyawan yang bekerja didalamnya. Ada risiko lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga kerja yang terhubung langsung dengan industri asuransi. Hal ini tentu tidak bisa dihindarkan bila perusahaan asuransi tak lagi sanggup bertahan. Dampak yang lebih serius yang bisa saja melanda bila industri ini ambruk. Bila situasi ini tidak membaik dalam 6 bulan kedepan, maka likuiditas perusahaan asuransi bakal terus menipis. Berikutnya adalah cadangan perusahaan asuransi itu sendiri.

Bila sudah terjadi demikian, nasib buruk yang melanda industri asuransi tentu bisa merembet dampaknya bagi nasabah pemegang polis asuransi. Bukan tidak mungkin perusahaan asuransi bakal kesulitan memenuhi kewajiban membayarkan klaim asuransi kepada para pemegang polisnya.

Dalam pengelolaan dana premi pada asuransi syariah yaitu dengan sistem bagi hasil, dimana keuntungannya didapat dari dana yang dikelola oleh perusahaan tidak sepenuhnya menjadi milik perusahaan, akan tetapi sebagian besar keuntungan ini menjadi milik peserta sehingga laba yang didapatkan dapat dimaksimalkan kegunaannya untuk pemberdayaan ekonomi umat atau program lainnya yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam hal ini perlu diteliti bagaimana pengelolaan dana premi pada asuransi jiwa syariah di masa pandemi ini, sehingga perusahaan masih dapat bertahan di krisisnya ekonomi pada masa ini.

Dalam masa pandemi covid-19 ini terdapat peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap proteksi asuransi. Seperti yang dikatakan oleh pengamat asuransi Maryono Sumaryono, pandemi Covid-19 ini benar-benar telah menjadi krisis multidimensi, asuransi jiwa seharusnya menjadi pilihan utama masyarakat. Namun, kondisi yang dibarengi dengan perlambatan perekonomian yang

memengaruhi daya beli masyarakat, sehingga pembayaran premi bulanannya akan terhambat dan kualitas klaim menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap asuransi. Kemudian apabila perusahaan akan terus menerus mengcover klaim dari nasabah, bukan berarti tidak mungkin perusahaan asuransi bakal kesulitan memenuhi kebijakan dan klaim tersebut karena cadangan premi perusahaan akan terus menipis yang mengakibatkan keuangan perusahaan akan turun drastis.

Berdasarkan uraian diatas dan masa pandemi Covid-19 yang tengah terjadi hampir di seluruh dunia khususnya di Indonesia, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Implementasi Asuransi Jiwa Syariah di Tengah Pandemi Covid-19 pada PT Asuransi Jiwa Prudential Cabang Medan”**.

B. Rumusan Masalah

Dari keterangan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan pada masa pandemi Covid-19?
2. Apa yang menjadi kendala dalam implementasi asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan pada masa pandemi Covid-19?
3. Bagaimana solusi dalam menyelesaikan kendala agar asuransi jiwa syariah dilaksanakan dengan baik pada masa pandemi Covid-19 di PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan pada masa pandemi Covid-19.

3. Untuk mengetahui solusi dalam menyelesaikan kendala agar asuransi jiwa syariah dapat dilaksanakan dengan baik pada masa pandemi Covid-19 di PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
 - a) Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan tentang strategi pemasaran dalam sebuah lembaga.
 - b) Untuk menambah wawasan yang lebih luas dalam produk asuransi jiwa syariah.
 - c) Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi pikiran ilmiah bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Asuransi Syariah.
- b. Secara Praktis
 - a) Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi tentang produk asuransi jiwa syariah baik pengelolaan dan pengembangannya.
 - b) Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan dan pengembangan asuransi jiwa syariah.
 - c) Bagi perusahaan atau lembaga, dapat memberikan informasi sejauh mana manajemen dan produk asuransi jiwa syariah berjalan, sehingga dapat menjadi bahan kajian jika ada hal yang kurang maksimal didalamnya.

E. Batasan Istilah

1. Implementasi Asuransi Jiwa Syariah

- a. Implementasi adalah suatu bentuk pengoperasian aktivitas yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan bersama diantara pemangku kepentingan bekerja sama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. Dengan bahasa sederhananya implementasi adalah penerapan

atau pelaksanaan, bisa juga diartikan sebagai tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat.

- b. Asuransi jiwa syariah adalah suatu asuransi yang didasari prinsip saling tolong menolong dan melindungi diantara para peserta melalui kontribusi ke dana Tabarru', yaitu kumpulan dana kebajikan dan uang kontribusi para peserta yang setuju untuk saling bantu apabila terjadi risiko finansialnya pada salah satu dari mereka.

2. Pandemi Covid-19

- a. Pandemi adalah penyakit yang menyebar secara global meliputi area geografis yang luas. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara yang banyak menyerang orang.
- b. Covid-19 adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini di temukan yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Implementasi Asuransi syariah

1. Pengertian Implementasi Asuransi Syariah

Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implemet* artinya mengimplementasikan. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang) juga sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dapat dilakukan agar timbul dampak berupa Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan pemerintah, keputusan peradilan serta kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara. Implementasi juga dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan seperti tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Dengan demikian, implementasi hanya dapat dilakukan jika terdapat sebuah rencana.

Asuransi mulai dikenal di Eropa Barat pada abad pertengahan, pada saat itu asuransi yang berkembang adalah asuransi kebakaran, selanjutnya asuransi angkatan yang berkembang pada abad 13 dan 14. Saat itu ada sekelompok orang yang siap untuk menanggung risiko yang dihadapi oleh kapal-kapal dagang dan muatannya dengan imbalan uang yang mereka terima dari para pemilik barang.⁹ Asuransi yang berkembang selanjutnya adalah asuransi jiwa yang mulai terkenal pada abad 19,¹⁰ lalu diikuti berbagai jenis asuransi lainnya yang berkembang menyesuaikan kondisi masyarakat saat itu.

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie*. Dalam hukum Belanda, disebut *verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari istilah *assurantie*

⁹Mardani, Aspek Lembaga Hukum Keuangan di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 83.

¹⁰Agus Edi Sumanto, et. Al., *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah*, (Bandung: PT Karya Kita, 2009), h. 3.

ini, kemudian timbul istilah *assuradeur* yang berarti penanggung dan *geassureerde* yang berarti tertanggung.¹¹

Dalam UU RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kerusakan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembaruan yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.¹²

Asuransi juga berkembang pada bangsa Arab. Bangsa Arab menginisiasinya sejak masa sebelum Islam yang disebut dengan sistem '*aqilah*'.¹³ *Aqilah* ialah usaha saling memikul dan bertanggung jawab untuk keluarnya. Jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku lainnya, maka pewaris korban akan dibayar dengan uang darah (*diyath*) sebagai rampasan oleh keluarga terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh disebut dengan '*aqilah*'. Lalu mereka mengumpulkan dana (*al-kanz*) yang digunakan untuk membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tersebut.¹⁴

Dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'ammen* lahu atau *musta'min*. *Menta'min-kan* sesuatu artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang agar ia tahu ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah di sepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap harta yang hilang, dikatakan seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau kendaraannya.¹⁵

¹¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general); Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h.26.

¹²Kitab UU RI No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 ayat 1-3

¹³Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah: Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), h. 5.

¹⁴M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI Press, 2011), h. 220.

¹⁵*Ibid.*, h. 28.

Nabi Muhammad SAW juga pernah melakukan asuransi yakni ketika beliau berada di Makkah. Suatu ketika barang dagangannya hilang di padang pasir karena terjadi suatu bencana. Pengelola usaha yang menjadi anggota dana kontribusi kemudian membayar ganti rugi atas barang dagangan, unta yang hilang dan memberikan santunan kepada mereka yang menjadi korban atau bencana tersebut. Nabi Muhammad SAW juga memberikan kontribusi tersebut.¹⁶ Dalam Islam istilah asuransi dikenal dengan nama takaful atau juga asuransi syariah.

Secara umum asuransi syariah dapat diartikan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagaimana prinsip dasar asuransi syariah yang bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan ta'awun, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong dengan unsur saling menanggung risiko diantara peserta asuransi, dimana setiap peserta menjadi penanggung peserta lainnya.¹⁷

Asuransi syariah adalah suatu pengaturan atau pengelolaan risiko memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.¹⁸

Adapun pengertian asuransi syariah menurut Djazuli dan Yadi Januari adalah sebuah pengelolaan yang memiliki fungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyeter premi (tertanggung) dengan peserta penerima (penanggung) yang prinsipnya didasarkan kepada syariat Islam dengan mengacu pada Al-quran dan Hadis.¹⁹ Dimana apabila pihak tertanggung mengalami musibah atau risiko sehingga menimbulkan kerugian maka pihak penanggung akan menggantikan sejumlah uang klaim untuk menanggung risiko yang terjadi.

Kemudian menurut Tango dalam Mardani (2015) mengemukakan bahwasanya asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong

¹⁶Afsalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid 4*, Ter. Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996), h. 44.

¹⁷Yusrizal, Fauzi Arif Lubis, *Potensi Asuransi Syariah di Sumatera Utara*, Vol 7 No 2, Juni-Desember 2020, h. 295.

¹⁸Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 2.

¹⁹Djazuli dan Yali Januari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Sebuah Pengenalan), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 120.

yang disebut ta'aawun, yaitu usaha saling tolong menolong atas dasar ukhwah islamiyah atau sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi risiko.²⁰

Dewan Syariah Nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) memfatwakan bahwa asuransi syariah atau yang disebut *ta'min*, *takful* atau *tadhamun* adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.²¹

Asuransi syariah juga sering disebut dengan istilah Takaful, yang berarti menjamin atau saling menanggung. Takaful dalam pengertian muamalah saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru', dana sumbangan yang diajukan untuk menanggung risiko.²²

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah adalah penjaminan antara peserta asuransi dalam menghadapi risiko atas dasar tabarru' melalui perjanjian yang sesuai dengan syariat Islam. Bisa juga dikatakan asuransi syariah suatu bentuk kegiatan yang saling memikul risiko diantara sesama peserta asuransi sehingga antara peserta satu dengan yang lain menjadi penanggung atas risiko yang lainnya.

2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungangan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam yaitu Al-Quran dan sunnah rasul.²³

²⁰*Ibid.*, h. 92.

²¹Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

²²Muhammad Syakir Sula, *Konsep Asuransi dalam Islam*, (Bandung: PPM FI Zhilal, 1996), h. 1.

²³AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Persepektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 106.

Hakikat asuransi dalam islam yaitu saling tolong menolong, saling bekerjasama, saling bertanggung jawab dan saling melindungi satu sama lain. Dengan begitu berasuransi diperbolehkan secara syariat Islam, karena prinsip-prinsip dasarnya mengarah kepada sesuatu yang meminimalisirkan bencana mereka.

Dengan berasuransi bukan berarti menolak takdir Allah dan menghilangkan ketaqwaan kepada-Nya karena dengan berasuransi sebuah perencanaan yang matang dalam mempersiapkan hari esok.

Jadi pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, musibah dan kematian merupakan qadhar Allah yang tidak dapat tolak dan tidak diketahui kapan akan terjadi. Kita hanya bisa membuat sebuah perencanaan untuk hari esok atau yang akan datang.

3. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Asuransi syariah dijalankan atas dasar niat saling tolong menolong, membantu antar sesama peserta yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu prinsip-prinsip dalam asuransi syariah sesuai pula dengan syariat Islam, dimana prinsip-prinsip tersebut antara lain:

a. At-taawun (tolong menolong)

Dalam alquran surah Al-Maidah ayat 2 menjadi dasar dalam asuransi syariah, beberapa perusahaan yang memiliki produk asuransi syariah telah menerapkan prinsip tolong menolong ini dengan baik. Setiap peserta yang mengambil produk asuransi syariah akan membantu peserta lain ketika mereka membutuhkan dana untuk kecelakaan ataupun kerugian lagiannya. Dengan prinsip ini maka di asuransi syariah setiap dana peserta akan ditampung dan digunakan untuk membantu peserta lain, apabila peserta tersebut berhenti dari program asuransi, maka dana tersebut dapat diambil kembali.²⁴

Ta'awun merupakan konsep dari *Takaful*, dimana antara satu peserta dengan peserta lainnya, saling tolong-menolong dan saling menanggung

²⁴*Ibid.*, h. 426.

risiko. Yakni melalui mekanisme dana *tabarru'* dengan akad yang benar yaitu akad *Takafuli* dan akad *Tabarru'*.²⁵

b. Tauhid (ketaqwaan)

Pada prinsip ini asuransi syariah dijalankan atas dasar muamalah yang telah ditentukan oleh Allah SWT, yaitu muamalah muamalah yang dapat membawa umat manusia dalam ketaqwaan kepada Allah SWT. Dengan demikian dalam berasuransi syariah hendaknya tidak hanya untuk berinvestasi memperoleh keuntungan, akan tetapi lebih luas lagi yaitu dengan memperoleh pahala dari Allah SWT, dengan bermuamalah yang sesuai dengan ketentuan Allah.²⁶

c. Al- Adl (sikap adil)

Dalam prinsip ini terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad, keadilan dalam akad hal ini dipahami sebagai upaya dalam mendapatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.²⁷

Pada asuransi syariah dana saving nasabah yang telah dibayar melalui premi harus dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan. Bahkan ada perusahaan asuransi syariah menyerahkan kelembagaan kesejahteraan umat seperti lembaga zakat, infak, dan sedekah dana saving nasabah yang mengundurkan diri.²⁸

d. Amanah (terpercaya)

Diantara nilai yang terpenting dalam bisnis adalah al-amanah atau kejujuran. Amanah merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Dalam praktik asuransi syariah, kejujuran tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan dana yang transparan, yang dapat diikuti oleh setiap peserta. Perusahaan

²⁵*Ibid.*, h.130.

²⁶Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Konsep dan Sistem Operasional)*, h. 425.

²⁷*Ibid.*, h. 126.

²⁸Abdullah Amrin, *Meraih Berkah melalui Asuransi syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), h. 72.

asuransi syariah akan memberikan laporan pengelolaan dana kepada peserta.²⁹

e. *Khitmah* (pelayanan)

Asuransi syariah sangat memperhatikan kepentingan pesertanya dengan baik. Setiap kepentingan peserta yang berkaitan dengan klaim, investasi dana peserta, dan mengumpulkan dana peserta (*tabarru'*) akan mendapatkan pelayanan dari perusahaan asuransi syariah dengan baik dan transparan. Dengan kemudahan ini diharapkan peserta akan lebih nyaman dan aman terhadap dana kepesertaannya.³⁰

f. *Asz-Dzulm* (kedzaliman)

Pelanggaran terhadap kedzaliman merupakan salah satu prinsip dasar dalam muamalah. Kedzaliman adalah kebalikan dari keadilan. Karena itu, islam sangat ketat dalam memberikan perhatian terhadap pelanggaran kedzaliman, penegakan larangan terhadapnya, kecaman keras terhadap orang-orang yang dzalim. Dalam prinsip ini, asuransi syariah dijalankan dengan memperhatikan keuntungan yang diperoleh oleh peserta, dengan demikian setiap produk asuransi syariah harus memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan peserta.

g. Larangan *gharar*

Gharar merupakan suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Wahbah al-Zuhaili memberi pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* dan *al-tagrir*, yang artinya menampilkan yang menimbulkan kerusakan (*harta*) dan sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.³¹

h. Larangan *maisir*

Prinsip dasar asuransi yang mengharuskan adanya *insurable interest* atau kepentingan yang dapat diasuransikan, *utmost good faith* atau kepercayaan penuh serta *indemnity* atau doktrin ganti rugi dalam asuransi konvensional tidaklah cukup untuk mengeliminasi sikap spekulatif

²⁹Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Konsep dan Sistem Operasional)*, h. 425.

³⁰*Ibid.*

³¹Hasan Ali, *Asuransi dalam Prospektif Hukum Islam*, h. 134.

(perjudian) baik dari pihak penanggung maupun pihak tertanggung. Misir atau perjudian dalam islam itu haram karena dapat menimbulkan sikap permusuhan, dari satu pihak kepihak lainnya.³²

Dengan demikian prinsip-prinsip tersebut dapat menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad takafuli (saling menanggung), bukan akad tabadduli (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional pada umumnya yaitu dengan pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.

4. Akad dalam asuransi syariah

Lafal akad berasal dari lafal Arab al-‘aqd yang berarti perikatan, perjanjian atau pemufakatan al-ittifaq. Secara terminologi fiqih, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan”.³³

Pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan, pencantuman kalimat “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul).³⁴

Apabila ijab dan qabul telah memenuhi syarat-syaratnya, sesuai dengan ketentuan syara’, maka terjadilah perikatan antara pihak-pihak yang disepakati itu. Dalam kasus jual beli, misalnya, akibatnya adalah berpindahnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dan penjual berhak menerima harga barang. Dalam

³²Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktek*, (jakarta:Gema Insani, 2006), h. 26.

³³Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, h. 136.

³⁴*Ibid.*, h. 97

akad ar-rahn ‘jaminan utang’, misalnya, pihak menerima jaminan berhak untuk menguasai barang jaminan (al-marhun) sebagai jaminan utang dan pihaknya yang menerima barang (ar-rahin) berkewajiban melunasi utangnya. Ijab dan qabul ini, dalam istilah fiqih disebut juga dengan shighat al-‘aqd’ ungkapan atau pernyataan akad.³⁵

Kejelasan akad dalam praktik muamalah penting dan menjadi prinsip karena akan menentukan sah tidaknya muamalat tersebut secara syar’i. apakah akad yang dipakai adalah akad jual-beli (tabaduli), akad as-Salam ‘meminjam barang’, akat Syirkah ‘kerja sama’, akad Muzara’ah ‘pengelolaan tanah dan bagi hasil’, akad Ijarah ‘sewa’, Mudharabah, Wakalah, dan seterusnya.³⁶

Demikian pula halnya dalam asuransi, akad antara perusahaan dan peserta harus jelas. Apakah akadnya jual beli atau akad tolong menolong atau akad lainnya seperti yang disebutkan diatas. Dalam asuransi biasa (konvensional) terjadi kerancuan atau ketidakjelasan dalam masalah akad. Pada asuransi konvensional akad yang melandasinya semacama akad jual beli. Karena akadnya adalah akad jual beli, maka syarat-syarat dalam akad tersebut harus terpenuhi dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah.

Dalam asuransi syariah, ketika salah satu peserta mengalami resiko yang dipertanggungkan, maka akan mendapat klaim yang berasal dari para peserta itu sendiri. Secara umum, ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syariah akan diberikan akad. Akad yang diberikan tersebut harus sesuai dengan syariat Islam yang tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, barang haram dan maksiat. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu,

³⁵Mustafa Ahmad az-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al’Amal Islami fi Tsaubih al-Jadid*, al-Fikr, Beirut, Jilid I, h. 329.

³⁶Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general)*, h. 40.

(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (QS. Surah Al-Maidah:1).³⁷

Ayat diatas menjelaskan dan melengkapi dasar hukum pelaksanaan asuransi berbasis syariah, karena pada dasarnya pelaksanaan asuransi syariah memang dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana (premi) atau dalam asuransi syariah diposisikan dengan dana sosial (tabarru’) yang ditujukan untuk menanggung risiko sesama nasabah asuransi syariah apabila salah satu dari nasabah tersebut mengalami risiko atau masalah.

Adapun akad dalam asuransi syariah biasanya akad yang melandasinya berupa akad tijarah dan akad tabarru’.³⁸

a. Akad Tabarru’

Akad tabarru’ merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010./2010 pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 7 dijelaskan akad tabarru’ adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari peserta asuransi, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.³⁹

Niat tabarru’ “dana kebajikan” dalam akad asuransi syariah adalah alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syara’ dalam melepaskan diri dan praktik gharar yang di haramkan oleh Allah swt.

Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, tabarru’ bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat yang ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta asuransi syariah apabila ada diantaranya yang medapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana tabarru’

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sigma Examedia, 2009), h. 106.

³⁸Amrin, *Asuransi Syariah*, h. 74.

³⁹Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong.⁴⁰

Kemudian dana tabarru' hanya boleh dipergunakan untuk hal-hal yang langsung berkaitan dengan nasabah, seperti klaim, cadangan dana tabarru' dan reasuransi syariah.⁴¹

Dasar hukum akad tabarru' di atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional pada Fatwa Dewan Syariah Nasional pada Fatwa Nomor 53/DSN-MUI/III2006 tentang akad Tabarru' Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

Akad tabarru' wajib memuat sekurang-kurangnya:

- 1) Kesepakatan para peserta untuk saling menolong (ta'awuni).
- 2) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu.
- 3) Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dalam kelompok.
- 4) Cara dan waktu pembayaran kontribusi dan santunan/klaim.
- 5) Ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh peserta.
- 6) Ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian Surplus Underwriting.
- 7) Ketentuan lain yang disepakati.

b. Akad Tijarah

Menurut Peraturan Menteri No. 18/PMK.010/2010 pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 8 dijelaskan akad tijarah adalah akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan perusahaan dengan tujuan komersial.⁴²

Dalam akad tijarah perusahaan bertindak sebagai pengelola (mudharib) sedangkan para peserta (pemegang polis) bertindak sebagai pemilik modal (shohibal mal).⁴³

Akad tijarah dibagi lagi menjadi akad-akad sebagai berikut:

- 1) Akad wakalah bil ujah

⁴⁰Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general)*, h. 36.

⁴¹Agus Edi Sumanto, *Solusi Berasuransi Lebih Indah dengan Syariah*, h. 77.

⁴²Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip syariah.

⁴³M. Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*, (Tangerang: Kolam PUBLISHING, 2006), hal. 48.

Dalam PMK No. 18/PMK.010/2010 Pasal 1 ayat 9 dijelaskan bahwa, akad wakalah bil ujah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa pada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana Tabarru' dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujah (fee).

Akad wakalah bil ujah wajib memuat sekurang-kurangnya:

- a) Objek yang dikuasakan pengelolanya.
- b) Hak dan kewajiban Peserta secara kolektif dan atau Peserta secara individu sebagai muwakil (pemberi kuasa).
- c) Hak dan kewajiban Perusahaan sebagai wakil (penerima kuasa) termasuk kewajiban Perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan perusahaan.
- d) Batasan kuasa wewenang yang diberikan Peserta kepada Perusahaan.
- e) Besaran, cara, dan waktu pemotongan ujah (fee).
- f) Ketentuan lain yang disepakati.

Dasar hukum akad wakalah bil ujah di atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional pada Fatwa Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

2) Akad Mudharabah

Akad Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak nasabah asuransi dengan perusahaan asuransi sebagai pengelola dengan keuntungan berdasarkan pada kesepakatan bersama.⁴⁴

Dalam PMK No. 18/PMK.010/2010 Pasal 1 ayat 10 dijelaskan bahwa, Akad Mudharabah adalah akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi Dana Tbarru' dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang

⁴⁴Aqwa Naser Daulay, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan syariah Di Indonesia*, Vol 4 No 1, Januari-Juni 2017, h. 119.

diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.⁴⁵

Akad Mudharabah wajib memuat sekurang-kurangnya:

- a) Hak dan kewajiban Peserta secara kolektif dan/atau Peserta secara individu sebagai shahibul mal (pemilik dana).
- b) Hak dan kewajiban Perusahaan sebagai mudharib (pengelola dana) termasuk kewajiban Perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan.
- c) Batasan wewenang yang diberikan Peserta kepada Perusahaan.
- d) Bagi hasil (nisbah), cara dan waktu pembagian hasil investasi.
- e) Ketentuan lain yang disepakati.

Dasar hukum akad mudharabah di atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional pada Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV2006 tentang akad Mudharabah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

3) Akad Mudharabah Musytarakah

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 18/PMK.010/2010 pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 11 dijelaskan bahwa, akad Mudharabah Musytarakah adalah akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai mudharub untuk mengelola investasi Dana Tabarru' dan/atau Dana Investasi Peserta yang digabungkan dengan kekayaan Perusahaan, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya.⁴⁶

Akad Mudharabah Musytarakah wajib memuat sekurang-kurangnya:

⁴⁵Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

⁴⁶Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

- a) Hak dan kewajiban Peserta secara kolektif dan atau Peserta secara individu sebagai shahibul mal (pemilik dana).
- b) Han dan Kewajiban Perusahaan sebagai mudharib (pengelola dana) termasuk kewajiban Perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan.
- c) Batasan wewenang yang diberikan Peserta kepada Perusahaan.
- d) Bagi hasil (nisbah), cara, dan waktu pembagian hasil investasi.
- e) Ketentuan lain yang disepakati.

Dasar hukum akad Mudharabah Musytarakah di atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional pada Fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad Mudharabah Musytarakah pada asuransi syariah.

B. Pandemi Covid-19

1. Pengertian dan Asal Mula Pandemi Covid-19

Pandemi adalah penyakit yang menyebar secara global meliputi area geografis yang luas. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pandemi ini tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara yang banyak menyerang orang.⁴⁷ Sementara epidemi adalah sebuah istilah atau sebutan yang digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit tiba-tiba pada suatu populasi/kelompok tertentu. Istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, akan tetapi hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja.⁴⁸

Puncak pandemi adalah ketika pandemi berkembang tanpa kendali. Pada saat puncak pandemi akan ada banyak orang yang terkena virus tersebut dan akan

⁴⁷Rahwiku Mahanani, "Apa itu pandemi dan perbedaannya dengan Epidemi terkait Virus Corona", <https://kids.grid.id/amp/472138667/apa-itu-pandemi-dan-perbedaannya-dengan-epidemi-terkait-virus-corona?page=2> Diakses pada tanggal 20 juli 2020

⁴⁸Sufri Yuliardi, "Apa itu sebenarnya pandemi COVID-19", -Andaartikel-asuransi-jiwa/kesehatan/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/ Diakses pada tanggal 20 juli 2020

banyak orang meninggal dunia bila dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Tetapi peningkatan kasus tidak akan terjadi secara terus menerus tanpa batas waktu.

Penyakit virus corona (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Pandemi Corona Virus atau dikenal sebagai pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus 2019 (coronavirus disease 2019, disingkat COVID-19) diseluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-coV-2.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa virus corona (Covid-19) pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 setelah beberapa orang mengalami pneumonia tanpa sebab yang jelas dan prosedur perawatan dan vaksin yang diberikan ternyata tidak efektif. Pastinya, kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. World Health Organization (WHO) juga telah menetapkan bahwa pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu.

Asal mula penyakit menular ini diduga berhubungan dengan pasar grosir makanan laut Huanan yang menjual berbagai hewan hidup. Berkisar 70% urutan genom SARS-CoV-2 sama seperti SARS-Cov. Sejak saat itu pula masyarakat seluruh dunia merasa was-was jangan sampai menyerang diri keluarganya.⁴⁹ Sebelum pandemi Covid-19 ini menyerang, pada tahun 2009 lalu juga pernah merebak virus yang bernama flu babi. Penyakit ini bisa terjadi ketika *strain influenza* baru atau H1N1 menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Sebagian besar orang yang tertular Covid-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Virus yang menyebabkan Covid-19 terutama ditransmisikan melalui droplet (tetesan kecil) yang dihasilkan saat orang yg terinfeksi batuk, bersin, atau menghembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat sehingga tidak bisa bertahan di udara. Droplet dengan cepat jatuh kemudian menempel pada lantai atau permukaan lainnya.

⁴⁹Jamaludin, "Pandemi virus corona (pandemi COVID-19) dan dampaknya terhadap perekonomian", <http://lppm.unpam.ac.id/2020/04/18/pandemi-virus-corona-pandemi-covid-19-dan-dampaknya-terhadap-perekonomian/> Diakses pada tanggal 20 juli 2020

Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang.

Penyakit Covid-19 paling menular saat penderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul. Periode antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar 5 hari, tetapi dapat berkisar 2 hingga 14 hari. Gejala umum diantaranya demam, batuk, dan sesak napas. Tidak ada obat atau vaksin pengobatan antivirus khusus untuk penyakit ini. Pengobatan primer yang diberikan berupa terapi simptomatik dan suportif. Langkah-langkah yang direkomendasikan diantaranya mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dari orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terinfeksi.⁵⁰

Bagi umat Islam, pandemi cukup dikenal karena beberapa kali dikisahkan terjadi pada masa Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah telah terjadi beberapa wabah yang menulari banyak orang. Akan tetapi sejumlah wabah yang terjadi memang tidak mematikan. Namun, pada masa itu wabah yang terjadi dengan cepat menular sehingga banyak orang yang terkena dampaknya. Berdasarkan catatan sejarah pada masa itu, wabah yang sering terjadi yaitu berjenis kusta atau lepra.

Sebagai tindakan pencegahan, Rasulullah memerintahkan untuk tidak berdekatan dengan penderita maupun wilayah yang terjangkit wabah tersebut. Konsep karantina wilayah iniseperti diungkapkannya dalam hadits riwayat Bukhari, yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ
 نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَقْرُؤُوا
 مِنْهُ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: “Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah SWT untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. maka apabila kamu mendengar penyakit itu terjangkit disuatu

⁵⁰Sufri Yulardi, “Pandemi Covid-19”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/pandemi_COVID-19 Diakses pada tanggal 20 juli 2020

negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).⁵¹

Dengan hadits diatas dapat kita ketahui bahwasanya kita harus menghindari wabah tersebut dengan cara tidak menghampiri tempat terjadinya wabah itu dan selalu tetap menjaga kesehatan, kebersihan dan kekebalan tubuh.

Sepanjang sejarah umat manusia sebelum lahirnya pengobatan modern, wabah selalu ada dan datang silih berganti. Seperti Covid-19 yang sedang terjadi pada saat ini yang datang dengan cepat dan secara tiba-tiba sudah menyerang hampir ke seluruh penjuru dunia. Covid-19 mencerminkan universalitas semesta dengan segala kekuatan dan keadilannya sekaligus memperlihatkan universalitas manusia dengan segala kelemahan dan kezalimannya. Dimana virus ini berperilaku adil, tidak memilih sasaran mempertimbangkan status sosial, bisa mengancam kehidupan orang miskin dan orang kaya, rakyat biasa maupun penguasa, orang bodoh maupun orang intelek. Sehingga dengan virus ini orang mulai memikirkan kematian, sesuatu yang selama ini sering diabaikan dan jarang dipersiapkan.

Selain mengubah keberagaman, Covid-19 juga membuat manusia terpecah menjadi dua kutub, yaitu kutub sehat dan kutub sakit. Malah, bisa jadi virus ini juga akan mengubah peta politik global. Oleh karena itu, negara yang kredibel selepas Covid-19 tidak lain merupakan negara yang mampu memberi solusi medis yang fungsional dan efektif. Hal ini sekaligus menentang ahli-ahli untuk melakukan penelitian lebih lanjut.⁵²

Sebaiknya kita juga selalu tetap waspada dan selalu menjaga kebersihan, kesehatan, dan jangan lupa untuk memakai masker jika melakukan aktivitas di luar ruangan. Selain itu, kita juga dapat menambahkan perlindungan kesehatan dengan Asuransi Kesehatan.

⁵¹Agung Danarto, “Daftar hadits shahih dan dha’if tentang wabah Covid-19”, <https://m.republika.co.id/berita/q7iy6m63571849323000/ini-daftar-hadist-shahih-dan-dhaiftentang-wabah-covid19> Diakses pada tanggal 22 juli 2020

⁵²Wahyu Suryana, “Aspek keadilan Covid-19 dan solusi pandemi Rasulullah SAW”, <https://m.republika.co.id/berita/q95wx1320/aspek-keadilan-covid19-dan-solusi-pandemi-rasulullah-saw> diakses pada tanggal 22 juli 2020

2. Penanganan Pemerintah terhadap Covid-19

Dengan mewabahnya virus ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat di seluruh dunia sehingga menangani kasus ini dengan melakukan lockdown terhadap negaranya. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dalam negeri supaya tidak diserang oleh virus yang sedang mewabah. Hal ini terus dilakukan selama pandemi Covid-19 ini berlanjut.

Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah Indonesia pada awalnya belum melakukan lockdown akan tetapi dengan melakukan sosial distencing, yaitu, menghindari pertemuan massal dan menjaga jarak 2 meter atau sekitar satu jenis (empat benjolan, enam kaki) dari yang lain. ini berarti bahwa metode ini mengurangi penyebaran penyakit yang ditularkan dari orang ke orang.

Sederhanya, metode ini mengharuskan kita untuk menjaga jarak agar tidak ada virus atau patogen yang dapat menyebar dari orang ke orang. Pemerintah tidak melakukan penguncian karena mempertimbangkan dampaknya terhadap Indonesia, karena sebagian besar pekerja Indonesia berada di sektor informal dari pada sektor formal.

Sejak mewabahnya Covid-19 pemerintah selalu menegaskan tentang sosial distencing, juga berarti tidak menyentuh orang lain, termasuk jabat tangan. Sentuhan fisik adalah cara yang paling memungkinkan seseorang tertular Covid-19 dan cara termudah untuk menyebarkannya. Sosial distencing tidak menjamin 100% penularan, tapi dengan mengikuti aturan sederhana ini, individu dapat memainkan peran penting dalam memperlambat penyebaran Covid-19.

Dengan semakin meluasnya penyebaran corona, maka social distencing diganti menjadi physical distencing, artinya, menjaga jarak fisik sangatlah penting dalam membantu untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Pada saat ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka mempermudah dan mempercepat penanganan Covid-19 ini. Yang mana pembatasan ini meliburkan sekolah-sekolah, kampus-kampus, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan di tempat umum, pembatasan social

budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan lainnya yang dapat menyebabkan timbulnya keramaian/perkumpulan.⁵³

3. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian di Indonesia

Tidak ada ahli kedokteran yang tahu berapa jumlah korban yang akan jatuh akibat terinfeksi Covid-19. Begitu juga dengan ekonom tidak ada yang mampu memperkirakan secara tegas akan seberapa buruk kondisi perekonomian selama masa-masa kritis wabah Covid-19. Namun yang pastinya dengan merebaknya penyakit yang berasal dari China ini tidak hanya mengancam jiwa manusia, akan tetapi juga mengganggu berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis. Tak terkecuali, aktivitas ekonomi dan bisnis syariah.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa Covid-19 sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat.

Dampak Covid-19 menimbulkan efek domino secara makro maupun mikro ke seluruh sektor termasuk secara tidak langsung khususnya pada industri asuransi. Secara kinerja industri pada pertengahan kuartal I ini belum terlalu signifikan mempengaruhi namun sudah terlihat di beberapa class of business yang akan berdampak seperti asuransi keuangan, asuransi jiwa dan asuransi umum.

Kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat, dan tiap harinya akan semakin meningkat. Padahal pemerintah dan tim medis sendiri sudah melakukan cara terbaik sesuai dengan kemampuan dan kondisi Indonesia saat ini. Semakin meningkatnya kasus tersebut akan memperpanjang rasa kepanikan dan kecemasan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhannya. Mengingat sebagian orang tidak lagi bekerja atau berdagang. Hal demikian jika kita mengkaji dari sisi masyarakat/konsumen, dengan kondisi seperti itu masyarakat akan membuat pilihan (choise) dalam memaksimalkan kepuasannya bahwa konsumen akan menggunakan semua pendapatan/tabungannya untuk memenuhi kebutuhan selama pandemi berlanjut. Apabila terus berlanjut justru akan menambah beban bagi

⁵³Jamaludin, "Berita Terkini Covid-19", www.suarabantennews.com Diakses pada tanggal 23 juli 2020

pemerintah, karena jika tabungan individu itu habis, maka pemerintah harus memberikan bantuan langsung tunai supaya masyarakat tidak semakin melarat selama menghadapi pandemi ini.

Jika kita mengkaji dari sisi produsen, selama pandemi ini pasti produsen akan memproduksi pada kondisi yang *imperfect competition market* sehingga mengakibatkan harga yang ditawarkan akan lebih besar dari *marginal cost* nya, dan produsen akan melakukan *markup* terhadap harga barang yang ditawarkan. Secara keseluruhan, konsumsi publik menurun karena pembatasan mobilitas sehingga frekuensi transaksi berhenti. Selain itu, sekelompok masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan harian dan pendapatan harian dan pendapatan tidak pasti akan mengalami penurunan pendapatan yang relatif rendah. Penurunan pendapatan akan membuat konsumsi di masyarakat yang bekerja di sektor informal juga menurun. Ini akan mendorong kontraksi di sisi permintaan agregat.

Stabilitas nilai tukar Rupiah merupakan pilar penting stabilisasi perekonomian Indonesia. Jumlah cadangan devisa dinilai lebih dari cukup dalam memenuhi kebutuhan impor dalam periode 7 bulan ke depan dan juga kebutuhan pembayaran utang luar negeri jatuh tempo. Selain itu GBI juga mengumumkan bahwa BI memiliki *second line of defense* terkait kecukupan likuiditas dalam bentuk USD berupa *Bilateral Swap Arrangement* dengan sejumlah negara, yaitu RRT sebesar USD30 miliar, Jepang USD27,76 miliar, Singapura USD7 miliar, Korea Selatan USD10 miliar.⁵⁴

Dari sisi kebijakan fiskal, kebijakan ekspansif dapat dilakukan dengan mengurangi pajak langsung atau menambah pengeluaran pemerintah. Pengurangan pajak langsung akan membuat insentif bagi masyarakat yang bekerja pada sektor formal untuk meningkatkan konsumsinya. Sedangkan pengeluaran pemerintah, dapat digunakan untuk *cash transfer* atau *in-kind transfer* terhadap masyarakat yang bekerja pada sektor informal sehingga bisa memastikan konsumsi terjaga dalam jangka pendek.

⁵⁴Perry warjiyo, gubernur BI. Wawancara di Jakarta, Selasa, 7 April 2020

Dilihat dari sumbernya, dampak penyebaran Covid-19 terhadap berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis di Indonesia dapat dibagi ke dalam empat komponen yaitu sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Dampak bawaan dari China yang terkait langsung dengan perekonomian Indonesia

China adalah negara tujuan utama ekspor Indonesia sejak tahun 2011. Menurut data Badan Statistik, tahun lalu nilai ekspor nonmigas Indonesia ke China mencapai 25,7 miliar dollar AS. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Amerika Serikat dan ke Jepang yang masing-masing berada pada peringkat kedua dan ketiga. Kemudian China juga merupakan salah satu negara terbesar asal penanaman modal asing di Indonesia dan penyumbang lebih dari dua juta wisatawan asing atau sekitar 12,5% dari total wisatawan asing yang datang ke Indonesia.

- 2) Dampak bawaan dari negara-negara pandemi Covid-19 lainnya yang terkait langsung dengan perekonomian Indonesia

Meskipun tidak sebesar dampak bawaan dari China, dampak bawaan dari negara-negara Uni Eropa, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Australia ini tak dapat diabaikan. Baik dari sisi lalu lintas ekspor dan impor, penanaman modal asing maupun kunjungan wisata.

- 3) Dampak ikutan dari perekonomian global secara keseluruhan

Penyebab Covid-19 hingga ke 176 negara telah menambah ketidakpastian ekonomi global setelah sebelumnya terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dengan China, keluarnya Inggris dari Uni Eropa (British exit) dan pergeseran-pergeseran geopolitik internasional. Ketidakpastian tersebut meningkatkan tekanan terhadap perekonomian Indonesia.

- 4) Dampak lokal dari penyebaran Covid-19 di Indonesia

Dampak ini pada awalnya sempat dipandang sebelah mata. Namun, melihat perkembangan yang terjadi pada beberapa hari terakhir, dengan banyaknya kasus infeksi Covid-19 di Indonesia, tampaknya dampak lokal dan

⁵⁵Erlangga Djumena, "Berita covid-19", <http://berita-covid-19-kompas.com> Diakses pada tanggal 20 juli 2020

penyebaran Covid-19 justru akan jauh lebih besar. Maka tidak heran, sejumlah organisasi kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020.

Sementara dampak penyebaran Covid-19 terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia baik yang bersumber dari negara lain maupun dari wabah Covid-19 di Indonesia sendiri dapat terjadi melalui beberapa saluran yaitu sebagai berikut:⁵⁶

1) Turunnya permintaan terhadap produk-produk bisnis syariah

Di tengah merebaknya Covid-19, tingkat kunjungan wisatawan asing dan wisatawan domestik merosot drastis. Tingkat okupansi hotel di Indonesia secara umum turun hingga tinggal 10-50%, termasuk tingkat okupansi hotel-hotel syariah.

Penjualan paket-paket perjalanan wisata, termasuk wisata syariah, juga seret. Biro-biro perjalanan umrah bahkan harus menanggung kerugian cukup besar akibat pelanggaran perjalanan umrah ke Mekkah, Saudi Arabia. Sementara penurunan aktivitas konsumsi masyarakat telah mulai terjadi pada semua produk non bahan pokok, termasuk produk-produk makanan dan minuman halal, komestika halal fesion muslim.

2) Kenaikan biaya produksi, baik yang disebabkan oleh gangguan rantai pasokan maupun yang disebabkan oleh perubahan ketenagakerjaan

Gangguan rantai pasokan terjadi karena ketergantungan Indonesia yang masih cukup tinggi pada bahan-bahan baku dan barang-barang modal dari luar negeri, termasuk bahan-bahan baku dan barang-barang modal yang digunakan untuk memproduksi produk-produk halal. Begitu juga dengan gangguan rantai pasokan kemungkinan akan terjadi karena berlakunya pembatasan aktivitas luar rumah disebagian wilayah strategis Indonesia.

3) Terhambatnya realisasi penanaman modal

Ketidapastian yang tinggi di tengah merebaknya Covid-19 kemungkinan akan memaksa para investor untuk menunda atau bahkan membatalkan sebagian

⁵⁶Erlangga Djumena, "Berita covid-19", www.kompas.berita-covid-19.com Diakses pada tanggal 25 Agustus 2020

rencana penanaman modal mereka pada tahun 2020. Tidak terkecuali, investor yang berencana menanamkan modalnya pada bisnis-bisnis syariah. Contohnya, tahun lalu santer terdengar rencana investasi untuk pengembangan kawasan industri halal diberbagai daerah. Dengan merebaknya Covid-19, tampaknya rencana tersebut akan tertunda, minimal hingga beberapa bulan ke depan.

4) Peningkatan risiko lembaga-lembaga keuangan syariah

Peningkatan risiko ini akan terjadi tidak hanya pada bank umum syariah, tetapi juga pada lembaga-lembaga keuangan syariah lain seperti bank pembiayaan rakyat syariah, perusahaan pembiayaan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Diantaranya dalam bentuk risiko operasional, risiko pembiayaan, risiko pasar dan risiko likuiditas.

4. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Industri Asuransi Jiwa

Pandemi Covid-19 memang telah memukul sektor bisnis, tak terkecuali di bisnis asuransi umum. Di saat ekonomi terpuruk, resiko kesehatan naik, terjadi peningkatan klaim. Sepanjang kuartal I-2020, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap perlambatan industri asuransi jiwa baik syariah maupun konvensional. Perlambatan terjadi pada angka total pendapatan yang meliputi total pendapatan premi, hasil investasi dan klaim reasuransi.

AAJI menilai kondisi perlambatan itu tidak menurunkan semangat industri asuransi jiwa untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang menyeluruh bagi masyarakat Indonesia. Komitmen ini terbukti dengan meningkatnya total klaim dan manfaat yang dibayarkan, total jumlah tertanggung, total uang pertanggungan dan jumlah tenaga pemasar.

Kuartal-I turut mempengaruhi kinerja industri asuransi jiwa melambat. Namun, pandemi ini juga mendorong dan membentuk pola kesadaran masyarakat akan gaya hidup yang sehat.

Perusahaan asuransi harus menerima kenyataan pembayaran preminya tertunda, karena bisnis tengah turun. Para peserta asuransi harus menyesuaikan kembali skala prioritas mereka.

Premi asuransi jiwa turun signifikan terkoreksi menjadi minus 13,8 %. Premi asuransi ibarat darah pada industri asuransi. Rendahnya penerimaan premi jelas bikin pelaku industri asuransi pun ikut menurun. Itu tercermin dari rasio kesehatan keuangan atau risk based capital (RBC) industri asuransi yang mengalami penurunan menjadi hanya 642,7% pada Maret 2020. Angka itu lebih rendah dari catatan akhir tahun 2019 yang masih berada di 789%.

Dengan demikian dampak Covid-19 terhadap industri asuransi sangat berpengaruh ke pendapatan premi yang mengalami penurunan yang sangat signifikan sehingga industri asuransi harus berhati-hati dalam mengelola cadangan preminya.

C. Manfaat Asuransi di Tengah Masa Pandemi Covid-19

Asuransi menjadi hal yang harus dimiliki dalam kondisi saat ini. Mengingat situasi yang terjadi saat ini masih diselimuti oleh ketidakpastian akibat adanya pandemi virus corona.

Perencanaan keuangan dari Mitra Rencana Edukasi (MRE) Mike Rini mengatakan dalam situasi saat ini, asuransi seperti asuransi jiwa dan asuransi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) penting untuk dimiliki. Hal ini sebagai antisipasi jika terjadi sesuatu pada kesehatan selama pandemi, sehingga bisa tercover oleh perusahaan asuransi tersebut.

Menurut Mike dengan memiliki asuransi bisa sedikit tenang jika memang terkena covid ataupun penyakit lainnya. karena pihak asuransi akan mengcover seluruh biaya pengobatannya.

Berbeda cerita dengan jika tidak memiliki asuransi sama sekali, untuk biaya berobat harus mengeluarkan dana dari kantong sendiri yang mana pada masa pandemi seperti ini pemasukan sedang sulit-sulitnya.

Adapun manfaat berasuransi di tengah masa pandemi covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Membuat pikiran tenang

Dengan memiliki asuransi dapat memberikan kesempatan untuk mempertahankan atau memulihkan kesehatan dengan biaya rendah untuk

berobat ke dokter dan membeli obat. Hal ini akan memberikan seseorang ketenangan pikiran apabila terjadi sesuatu yang buruk dengan dirinya, maka biaya pemeriksaan dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi.

2. Meningkatkan penghematan

sebagai karyawan kantor, bila perusahaan tempat bekerja memberikan perlindungan jiwa, tentu setiap individu tidak perlu menghabiskan banyak dari tabungan serta dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sosial lainnya.

3. Pemeriksaan kesehatan konsisten

Benefit lain dari menjadi peserta asuransi jiwa pada masa pandemi ini dengan biaya yang ditanggung perusahaan dapat memeriksakan kesehatan secara konsisten dari biaya yang menguras kantong untuk masalah kesehatan sekalipun. Berbeda jika tanpa asuransi, semua biaya pengobatan akan dikenakan biaya sendiri sehingga kadang seseorang bisa berpikir dua kali ketika ingin berobat untuk mengatasi masalah kesehatan. Pada masa pandemi Covid-19, asuransi dapat mencakup biaya pemeriksaan yang dapat berlangsung beberapa kali dan tentunya membutuhkan biaya yang banyak.

4. Melindungi keuangan

Masalah medis membutuhkan biaya yang besar, sebuah masalah akan muncul ketika masalah medis muncul secara tak terduga dan tidak terencana pada saat kondisi keuangan dan dana yang dimiliki sedang tidak sehat.

Itulah manfaat apabila seseorang memiliki asuransi pada masa pandemi Covid-19 saat ini sangat diperlukan untuk anggota keluarga.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai penulisan terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan, referensi dan juga acuan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk menghindari adanya kesamaan obyek penelitian, maka diperlakukan kajian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan Hasil Penelitian
1.	Putu Endra Wijaya (2014) ⁵⁷	Implementasi Klaim Polis Asuransi di Bidang Pelayanan Kesehatan pada PT. Prudential di Kota Denpasar	Pelaksanaan klaim asuransi pada produk asuransi kesehatan di PT. Prudential dengan bertanggung belum sepenuhnya dan masih banyak nasabah yang mengalami gagal klaim disebabkan banyaknya persyaratan klaim yang kurang dan tidak sesuai dengan prosedur	Pelaksanaan asuransi jiwa syariah di tengah pandemi Covid-19 telah dilaksanakan dengan sangat baik
2.	Ratna Andriyanti (2019) ⁵⁸	Implementasi Asuransi Dana Pendidikan dalam Prospektif Syaria'ah (studi kasus	Pelaksanaan asuransi dana pendidikan di asuransi keluarga cabang kota Gajah, telah dikelola secara syariah.	Pelaksanaan asuransi jiwa syariah di tengah pandemi Covid-19 telah dilaksanakan dengan sangat baik yaitu dengan

⁵⁷Putu Endra Wijaya, "Implementasi Klaim Polis Asuransi di Bidang Pelananan Kesehatan", (Skripsi, Universitas Udayana, 2014).

⁵⁸Ratna Andriyanti, "Implementasi Asuransi Dana Pendidikan dalam Prospektif Syariah", (Skripsi, IAIN METRO, 2019).

		pada PT. Prudential Life Assurance PRU syariah Kota Gajah)	Pengelolaan dana premi telah diinvestasikan melalui bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, pengelolaannya secara syariah sehingga pelaksanaan asuransi dana pendidikan di PT Prudential Life Assurance PRU syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.	perusahaan memberikan kebijakan-kebijakan kepada nasabah asuransi
3	Ade Putri P. (2010) ⁵⁹	Implementasi Sistem Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah (studi di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta)	Pelaksanaan sistem asuransi konvensional adalah sistem <i>transfer of risk</i> , maka terjadi pula <i>transfer of fund</i> yaitu pemindahan dana dari tertanggung kepada penanggung. Sebag	Pelaksanaan asuransi jiwa syariah di tengah pandemi Covid-19 perusahaan memberikan kebijakan kepada nasabah berupa manfaat tunai tambahan, program isolasi mandiri, dan

⁵⁹Ade Putri, "Implementasi Sistem Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah", (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2010).

			ai konsekwensinya kepemilikan dana berpindah, dari nasabah kepada perusahaan asuransi. Dan pelaksanaan sistem asuransi syariah merupakan <i>sharing of risk</i> atau saling menanggung resiko.	pelayanan yang secara elektronik.
5.	Suyanto (2010) ⁶⁰	Implementasi Asuransi Syariah Setelah Keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah pada Kantor Cabang	Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan asuransi syariah Surakarta berupa faktor internal yang mendukung berasal dari perusahaan asuransi sendiri yaitu keunggulan pengelolaan dana premi dengan konsep tolong-menolong dapat memenuhi tuntutan	Kendala dalam menjalankan implementasi asuransi jiwa pada masa pandemi Covid-19 ini berupa merosotnya keuangan perusahaan pada saat pandemi dan agent merasa kesulitan memasarkan produk asuransi dan solusi yang dilakukan perusahaan adalah dengan mengandalkan

⁶⁰Suyanto, "Implementasi Asuransi Syariah Setelah Keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah", (Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2010).

		Asuransi Syariah Takaful Surakarta	<p>rasa keadilan dalam masyarakat, tetapi peserta masih kurang percaya diri terhadap pengelolaan premi asuransi syariah. Dan faktor eksternal yang mendukung dari masyarakat yaitu meningkatnya resiko dalam kehidupan, tetapi pemahaman dari masyarakat tentang asuransi syariah masih terlalu rendah.</p>	<p>nasabah existing, perusahaan memberikan kesempatan kepada nasabah yang pernah tidak membayar premi, perusahaan mengeluarkan produk asuransi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, membuat iklan semenarik mungkin di sosial media untuk pemasaran produk asuransi.</p>
--	--	------------------------------------	---	---


E. Alur Penelitian

Alur penelitian dalam penulisan skripsi ini menjelaskan mengenai implementasi asuransi jiwa syariah pada masa pandemi Covid-19. Adapun yang dimaksud implementasi pada penelitian ini yaitu penerapan atau pelaksanaan untuk menjalankan suatu rencana yang telah dibuat, dimana implementasinya mengalah ke pengelolaan dana premi asuransi jiwa syariah PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan. Kendala yang ditemukan pada penelitian ini yaitu di dampak pandemi Covid-19 industri asuransi mengalami perolehan premi yang tumbuh lambat yang mengakibatkan kinerja keuangan perusahaan asuransi jadi tidak stabil. Untuk mengatasi kendala tersebut upaya yang dilakukan perusahaan dengan strategi resilience atau strategi bertahan ketika bisnis menurun dengan

melakukan efisiensi biaya serta efektivitas dan mempertahankan nasabah tetap pada saat ini.

Metode yang dilakukan dalam penelitian yaitu dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan.

Selain untuk menjelaskan implementasi asuransi jiwa syariah pada masa pandemi Covid-19, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam pengelolaan dana premi asuransi jiwa syariah pada masa pandemi Covid-19. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan teknik kualitatif dengan interaktif yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data. Gambar dibawah ini menunjukkan alur penelitian yang dibuat dalam model penelitian mengenai Implementasi Asuransi Jiwa Syariah di Tengah Pandemi Covid-19.



Gambar 2.1
Kerangka Alur Penelitian

Kerangka diatas menjelaskan tentang implementasi asuransi jiwa syariah di tengah pandemi Covid-19. Dimana yang diteliti yaitu pada pelaksanaan pengelolaan premi asuransi jiwa syariah. Dari pengelolaan tersebut dapat diketahui kendala dalam pelaksanaannya di tengah pandemi Covid-19 ini, kemudian juga dapat di rencanakan solusi yang baik agar pelaksanaannya dilakukan untuk meningkatkan pendapatan premi.

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan. Kartini Kartono mengatakan bahwa, “penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dalam kancah hidup yang sebenarnya”.⁶¹ Sedangkan Abdurrahman Fathoni berpendapat bahwa penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, yakni suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk meneliti gejala-gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut dengan dilakukannya untuk menyusun laporan.⁶² Penelitian lapangan ini dilakukan di PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Husein Umar mengemukakan bahwa deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.”⁶³ Adapun menurut Sudarto kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat di amati.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian deskriptif kualitatif dalam penulisan skripsi ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara yang sistematis dan akurat, mengenai implementasi asuransi jiwa syariah ditengah pandemi Covid-19.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data atau pun informasi yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan yaitu di PT Asuransi Jiwa Prudential jln. Listrik, No.2,

⁶¹ Kartini Kartolo, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), h. 123.

⁶² Abdurrahman Fathoni, *Metedologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96.

⁶³ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 22.

⁶⁴ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), h. 175.

Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara dan waktu penelitian dimulai dari Oktober 2020 s/d selesai.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang yang dijadikan sumber data atau sumber informasi oleh peneliti untuk riset yang dilakukan.⁶⁵ Subjek penelitian ini adalah yang disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang di inginkan oleh peneliti yang berkaitan dengan peneliti yang dilaksanakan. Subjek informan harus di deskripsikan dengan jelas, siapa dia perlu dicatatkan dengan jelas identitasnya. Adapun subjek dari penelitian ini adalah Ibu Sri Mulianti selaku Manager di PT. Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu himpunan elemen yang dapat berupa organisasi atau perusahaan, orang atau masyarakat maupun barang yang akan diteliti untuk mendapatkan pokok permasalahan dan informasi yang akan di teliti. Adapun objek penelitian pada penelitian adalah PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan berupa data yang bersifat kualitatif terdiri dari :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara (interview) kepada pihak atau departemen yang terkait dalam penelitian. Pada penelitian ini sumber data primer adalah informasi dari Kepala Cabang PT Asuransi Jiwa Prudential Medan.

⁶⁵Budi Triyanto, *Modeling: Teori, Konsep dan Prosedur Melakukan Penelitian* (Pekan Baru: Adh-Duha Institute, 2016), h. 60.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan dalam bentuk kalimat yang diperoleh dari buku-buku asuransi, majalah, koran, internet, dan sumber tertulis lainnya yang mengandung informasi dan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber data

Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dimana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama. Sumber data primer merupakan sumber data yang berupa ketengan-keterangan dari pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pihak tersebut yaitu Kepala Cabang PT Asuransi Jiwa Prudential Medan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan ketengan yang bersifat mendukung sumber data primer. Mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian. Dalam hal ini terdiri atas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Al-qur'an, Al-Hadist, buku tentang asuransi dan internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan. Untuk memperoleh data-data yang lengkap dan relevan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara, untuk mendapatkan data yang valid dan akurat penulis mensiasatinya dengan cara wawancara. Yang dilakukan dalam bentuk

tanya jawab secara mendalam dengan sumber data primer, yaitu Kepala Cabang PT Asuransi Jiwa Prudential Medan.

b. Studi kepustakaan, adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan menganalisis dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan data-data dengan mempelajari:

- 1) Dokumen-dokumen atau berkas-berkas lainnya yang diperoleh dari PT Asuransi Jiwa Prudential Cabang Medan.
- 2) Buku-buku serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan penelitian.

c. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik instrumen pengumpulan data atau fakta untuk mempelajari suatu kejadian atau langsung melakukan penelitian ke lokasi tempat penelitian. Melalui observasi ini peneliti belajar tentang mengetahui yang terjadi dilapangan tersebut. Dengan teknik ini dapat dapat mengamati atau menganalisa terhadap peristiwa-peristiwa yang dilakukan meneliti serta mengamati dan di catat objek penelitiannya.⁶⁶

d. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada kepada responden untuk dijawabnya. Untuk penelitian ini menggunakan kuisisioner online bertujuan untuk mempermudah mencari data nasabah asuransi PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan, form kuisisioner online disebar dengan membagikan link google form melalui sosial media berupa Whatsapp. Penggunaan form online ini untuk menjalankan protokol kesehatan seperti anjuran pemerintah, meminimalisirkan pertemuan dan menjaga jarak antara peneliti dengan pihak nasabah asuransi PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan.

⁶⁶Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.128.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁶⁷ Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian untuk menjawab rumusan masalah.

Kemudian metode berpikir yang digunakan oleh penulis dalam merumuskan kesimpulan penelitian ini yaitu cara berpikir induktif yakni suatu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi umum.⁶⁸ Adapun langkah-langkah analisis data penelitian ini adalah:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan biasanya jumlahnya akan cukup banyak, untuk itu peneliti perlu mencatat kembali secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Adapun maksud dari reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Menyajikan data (*Data Display*)

Tahap analisis selanjutnya adalah penyajian data. Melalui penyajian data, maka akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah untuk dipahami. Penyajian data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan atau hubungan antar kategori.

3. *Conclusion drawing/ verification*

⁶⁷Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

⁶⁸Sutrisno Hadi, *Metedologi Research Jilid I.*, h. 40.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Penelitian ini juga dilakukan dengan metode komparatif. Metode komparatif merupakan suatu analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan jawaban responden dengan jumlah dengan jumlah jawaban responden. Dan hasil analisis digunakan dalam bentuk angka-angka dan kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian dan diproses dengan cara dijumlahkan, kemudian dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh persentase. Dalam pengolahan data hasil pertanyaan observasi yang penulis sajikan menggunakan pertanyaan tertutup yang memungkinkan jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu. Pilihan jawaban yang diberikan adalah Ya dan Tidak. Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari responden, dilakukan analisis statistic dengan menggunakan rumus Dean J. Champion yaitu:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah jawaban Iya}}{\text{Jumlah jawaban responden}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Profil PT Asuransi Jiwa Prudential Cabang Medan

Prudential adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa di kota Medan yang terkemuka pada jasa dan produk yang di tawarkan. Prudential Adam Malik Merupakan salah satu cabang PT. *Prudential Life Assurance* Indonesia yang beralamat di Jalan Haji Adam Malik Silalasan Medan Barat Kota Medan. PT *Prudential Life Assurance* berasal dari Prudential plc Inggris yang merupakan salah satu perusahaan bergerak di bidang industri asuransi jiwa di Indonesia yang termasuk di kota Medan.

PT Prudential berdiri pada bulan November 1995, hingga kini menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Kantor Prudential Adam Malik tepat berada di pinggir jalan besar yang dekat dengan Restoran Garuda. Tempat untuk pembukaan akun baru, layanan customer service dan layanan keluhan nasabah bisa menghubungi No tlpn 061-4537346 I Call Center: 1500085 dan website : <https://prudential.co.id>.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan Prudential Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu menyukseskan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam pasal 4 UU OJK.

Dimana manfaat dari asuransi jiwa atas adalah anda terlindungi dengan biaya yang terjadi jika anda mengalami kecelakaan, anak-anak anda akan terjamin pendidikannya dengan adanya asuransi pendidikan, pengecekan kesehatan, berobat maupun penyakit kritis over biaya dan anda bisa menanam investasi dan mendapat keuntungan.

2. Sejarah PT Asuransi Jiwa Prudential

Didirikan pada tahun 1995, PT *Prudential Life Assurance* (Prudential Indonesia) merupakan bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris. Sebagai bagian dari Grup yang berpengalaman lebih dari 168 tahun di industri asuransi jiwa, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Prudential Indonesia memiliki izin usaha di bidang asuransi jiwa patungan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor: 241/KMK.017/1995 tanggal 1 Juni 1995 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor: S.191/MK.6/2001 tanggal 6 Maret 2001 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S.614/MK.6/2001 tanggal 23 Oktober 2001 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S-9077/BL/2008 tanggal 19 Desember 2008. Perusahaan juga memiliki izin usaha Unit Syariah berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor KEP 167/KM.10/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2007.

Sejak peluncuran produk asuransi terkait investasi (unit link) pertamanya di tahun 1999, Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar untuk kategori produk tersebut di Indonesia. Prudential Indonesia menyediakan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi dan melengkapi setiap kebutuhan keuangan para nasabahnya di Indonesia. Prudential Indonesia juga telah mendirikan unit bisnis Syariah sejak tahun 2007 dan dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia sejak pendiriannya.

Sampai dengan 31 Desember 2017, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dan kantor pemasaran di Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam dan Semarang. Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,3 juta nasabah melalui lebih dari 277.000 tenaga pemasar berlisensi di 408 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Nusantara diantaranya Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam dan Bali.

3. Logo PT Asuransi Jiwa Prudensial



Gambar 4.1
Logo Asuransi Jiwa Prudential

- a. Gambar manusia ini adalah gambar dari figur Dewi Prudence (Dewi Kebijaksanaan).

Dewi Prudence merupakan ciri khas dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan Prudential sejak pendiriannya pada tahun 1848. Sosok ini mewakili salah satu dari empat kebajikan utama dan mengandung arti perilaku bijaksana. Dewi Prudence selalu tampil dengan panah, ular, dan cermin.

- b. Gambar Anak Panah

Anak panah melambangkan kemampuan seorang pemanah yang jitu dan penuh perhitungan.

- c. Gambar Ular

Jangan salah pada logo Prudential juga ada gambar ular. Yang dibelakang kepala orang tersebut bukan ikat rambut melainkan ular. Arti dari lambang ular tersebut adalah lambang dari kearifan.

- d. Gambar Cermin

Gambar benda yang berada di depan orang bukanlah gambar tangan maupun senjata melainkan gambar cermin. Adapun maksud dari gambar cermin tersebut adalah Prudential itu mampu menggambarkan kemampuan seseorang untuk melihat dirinya apa adanya.

4. Visi dan Misi Perusahaan


“Menjadi perusahaan Jasa Keuangan Ritel terbaik di Indonesia, melampaui pengharapan para nasabah, tenaga pemasaran, staf dan pemegang saham dengan memberikan pelayanan sempurna, produk berkualitas, tenaga pemasaran professional yang berkomitmen tinggi serta menghasilkan pendapatan

investasi yang menguntungkan”.

Meskipun Misi sudah menjelaskan arah dan tujuan perusahaan, untuk memperkuatnya PT Prudential Life Assurance mengadopsi Operating Principles (prinsip-prinsip dasar) yang dikembangkan oleh Prudential Corporation Asia (PCA) sebagai panduan kepada setiap orang di perusahaan dalam bekerja yaitu :

- a. Menghormati dan menghargai orang lain, kebudayaan, perbedaan, dan peran serta.
- b. Menciptakan lingkungan yang terbuka, jujur dan memberikan penghargaan.
- c. Mendukung perusahaan, rekan kerja, nasabah dan masyarakat.
- d. Mempraktekkan apa yang kita ajarkan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar.
- e. Mencintai pekerjaan.
- f. Mendengar dengan sepenuh hati kepada rekan kerja dan nasabah.
- g. Saling mempercayai dan menghargai kepercayaan orang lain.

5. Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwa Prudensial Cabang Medan



Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan

Adapun tugas masing-masing dari struktur organisasi yang ada di PT Asuransi Jiwa Prudential yaitu:

- a. Senior Unit Manager
 - 1) Bertanggung jawab atas memantau bawahannya seperti: Unit Manager, Agent.
 - 2) Membangun kekuatan dari unit Manager dan Agent agar bisa lebih berprestasi ke jenjang karir selanjutnya.
 - 3) Bertugas untuk merekrut Agent-Agent dan menerangkan produksi dari asuransi yang ada serta menjelaskannya.
 - 4) Memberi seminar-seminar yang dianggap perlu untuk para Agent.
- b. Unit Manager
 - 1) Memimpin dan mengelola unit bisnis perusahaan.
 - 2) Bertugas memutuskan pembiayaan-pembiayaan yang dibutuhkan oleh perusahaan.
 - 3) Bertugas dalam mengelola portofolio pembiayaan perusahaan.
- c. Residence Manager
 - 1) Bertanggung jawab terhadap Branch Manager dan memberikan laporan bulanan penjualan polis dan komisi serta premi.
 - 2) Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelayanan terhadap nasabah.
- d. Bagian Klaim
 - 1) Bertugas untuk membantu nasabah dalam pengklaiman bonus, nilai tunai.
 - 2) Bertugas untuk memperhatikan surat-surat yang diperlukan dalam pengklaiman tersebut.
- e. Agent
 - 1) Bertugas memperkenalkan produk kepada calon nasabah.
 - 2) Berusaha untuk mencari nasabah-nasabah dan menjual polis.
 - 3) Bertugas untuk merekrut calon agent-agent baru.

6. Produk Asuransi Jiwa Syariah di PT Asuransi Jiwa Prudential Adam Malik

- 1) PRUPersonal accident death & disablement syariah
Produk asuransi jiwa syariah ini merupakan perlindungan risiko kecelakaan sesuai prinsip syariah, karena tiap bagian diri nasabah begitu berharga.
- 2) PRUProtection syariah
Produk asuransi jiwa syariah ini berguna untuk wujudkan mimpi nasabah dan keluarga dengan perlindungan optimal.
- 3) PRULink investor account
Merupakan produk asuransi jiwa dengan pembayaran kontribusi satu kali yang menawarkan pilihan dana investor syariah.
- 4) PRUSolusi sehat syariah
Produk yang menawarkan solusi lengkap dan fleksibel untuk perlindungan kesehatan dengan pembayaran manfaat sesuai tagihan rumah sakit.
- 5) PRUCritis cover benefit plus syariah 61
Produk ini memberikan proteksi keuangan untuk menjalani perawatan dan pemulihan diri karena penyakit kritis.
- 6) PRUPrime healthcare syariah
Perlindungan kesehatan premium sesuai prinsip syariah yang komprehensif dan mendunia dengan manfaat berkembang.
- 7) PRULink syariah assurance account
Perlindungan jiwa terkait investasi syariah yang memberikan fleksibilitas sesuai dengan kebutuhan nasabah.

B. Hasil Penelitian

1. Implmentasi Asuransi Jiwa Syariah di Tengah Pandemi Covid-19

a. Asuransi jiwa syariah

Asuransi jiwa syariah dapat diartikan sebagai bentuk asuransi syariah yang umumnya memberikan layanan, perlindungan, dan bantuan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan diri dengan pembiayaan premi melalui akad

yang sesuai dengan prinsip syariah. Dimana sudah seharusnya manusia berusaha mengatur finansial mereka agar semua kebutuhan dapat terpenuhi. Manusia juga diharapkan dapat mengelola risiko yang mungkin terjadi akibat musibah di kemudian hari dengan melakukan proteksi diri dan hartanya yang diakibatkan musibah tersentu.

b. Sistem pengelolaan dana tabarru'

Pengelolaan dana Tabarru' pada asuransi jiwa syariah terdiri dari dua sistem yaitu dengan sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dana dengan unsur non tabungan.

1) Sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan

Pada perusahaan asuransi syariah setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Premi tersebut dapat dibayarkan melalui rekening koran, giro atau membayar langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran baik tiap bulan, kuartal, semester atau tahunan.

Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda yaitu:

- Rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta yang dibayarkan bila: perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia
- Rekening Tabarru', yaitu kumpulan dana yang diniatkan derma oleh peserta dan digunakan untuk pembayaran klaim kepada ahli waris, yang dibayarkan bila: peserta meninggal dunia, perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan premi peserta disatukan ke dalam kumpulan dana peserta dan akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi re-asuransi), akan dibagi menurut prinsip Al-Mudharabah. Presentase pembagian mudharabah

(bagi hasil) dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta. Misalnya seperti perusahaan mendapat 30% dan peserta 70%.

Keuntungan milik peserta sebesar 70% dari hasil investasi nantinya akan ditambahkan ke rekening tabungan dengan proporsi yang seimbang. Sedangkan keuntungan milik perusahaan sebesar 30% digunakan untuk operasional perusahaan.

2) Sistem pengelolaan dengan unsur non tabungan

Pada sistem pengelolaan ini premi dibayarkan oleh peserta asuransi kemudian di kumpulkan dalam total dana yang akan di investasikan ke perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah yang hasilnya akan di kembalikan ke total dana. Dimana umpulan dana atau total dana tersebut telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu yang akan dibayarkan jika:

- Peserta meninggal dunia
- Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan seorang responden yang bernama Sri Mulianti selaku unit manager di PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan. Dimana penulis melakukan wawancara melalui aplikasi WhatsApp Telepon karena pada masa pandemi Covid-19 ini di kantor cabang Prudential Adam Malik Medan masih dilakukan pembatasan pengunjung ke kantor tersebut.

“Pengelolaan dana tabarru’ pada asuransi jiwa syariah itu sama saja dengan dengan pengelolaan asuransi secara umum ya, namun pada asuransi jiwa syariah dalam menginvestasikan dana tabarru’ kita menginvestasikannya ke perusahaan yang halal maksudnya yang sesuai dengan syariat islam. Kemudian hasil investasinya ini kita menggunakan akad bagi hasil atau Mudharabah ya, dimana perbandingannya itu contohnya 70% untuk peserta asuransi dan 30% nya untuk perusahaan. Kemudian pada pengelolaan dananya terdapat dua sistem pengelolaan yang pertama dengan sistem pengelolaan dana dengan unsur

tabungan dan dengan unsur non tabungan.”

c. Pendapatan premi pada tahun 2016 sampai 2020


Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh nasabah asuransi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pembayaran premi biasanya dilakukan setiap bulan ada juga yang setiap triwulan, semester bahkan pertahun, namun itu tergantung dari perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dan perusahaan sebelumnya.

Berikut tabel dan gambar grafik pendapatan premi perusahaan PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan.

Tabel 4.1

Tabel Pendapatan Premi Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Pendapatan Premi
1.	2016	Rp 453.115.000
2.	2017	Rp 520.541.000
3.	2018	Rp 559.280.000
4.	2019	Rp 625.350.000
	2020	Rp 527.643.000



Gambar 4.3 Grafik Pendapatan Premi Tahun 2016-2020

Seperti yang dikatakan oleh ibu Sri Mulianti selaku unit manager di PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan pada wawancara yang penulis lakukan yaitu pendapatan premi setiap tahunnya mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020 yaitu pada saat terjadinya pandemi Covid-19 mengalami penurunan pendapatan premi. Dengan diberlakukannya peraturan PSBB oleh pemerintah banyak masyarakat yang mengalami kerugian sehingga penghasilan yang didapatkan menjadi berkurang.

“Pendapatan premi dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami kenaikan karena tiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah nasabah atau bertambahnya nasabah kita dan tidak ada nasabah yang tidak membayarkan iuran premi setiap bulannya. Akan tetapi pada tahun 2020 atau saat adanya pandemi Covid-19 terjadi penurunan pendapatan premi pertahunnya bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini disebabkan terjadinya penurunan jumlah nasabah dan ada beberapa nasabah yang tidak membayarkan iuran premi setiap bulannya. Akibat dari masalah inilah terjadinya penurunan hasil investasi dana tabarru’ sehingga pendapatan perusahaan merosot.”

d. Pembayaran klaim nasabah pada tahun 2016-2020

Klaim asuransi adalah sebuah permintaan resmi kepada perusahaan asuransi untuk meminta pembayaran atas risiko yang terjadi kepada nasabah berdasarkan ketentuan polis asuransi. Klaim asuransi tersebut akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada pihak bertanggung atau nasabah asuransi setelah disetujui.


Berikut tabel dan gambar grafik pembayaran klaim nasabah PT asuransi Jiwa Prudential cabang Medan pada produk asuransi jiwa syariah

Tabel 4.2

Tabel Pembayaran Klaim Nasabah Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Uang Klaim Nasabah	Jumlah Klaim yang Dibayarkan

1.	2016	Rp 360.986.000	5 Klaim
2.	2017	Rp 342.819.000	4 Klaim
3.	2018	Rp 347.933.000	6 Klaim
4.	2019	Rp 467.498.000	8 Klaim
5.	2020	Rp 510.984.000	10 Klaim



Gambar 4.4 Grafik Pembayaran Klaim Nasabah Tahun 2016-2020

Dari grafik diatas dapat kita simpulkan bahwa pembayaran klaim nasabah asuransi dari 5 tahun terakhir mengalami naik turun. Jumlah uang yang paling banyak yang harus dibayarkan perusahaan kepada nasabah yang mengajukan klaim yaitu pada tahun 2020 dengan jumlah klaim paling banyak juga yaitu ada 10 klaim, dan 5 klaim klaim tersebut merupakan nasabah yang mengajukan klaim atas terinfeksi Covid-19 dan menyebabkan kematian. Di tengah pandemi Covid-19 ini risiko yang terjadi semakin banyak, sehingga bertambahnya klaim nasabah yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Sebagaimana mana yang dikatakan oleh responden yang bernama Bapak

Doglas Hutabarat selaku staf bagian klaim.

“Pembayaran klaim nasabah dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami naik turun. Besarnya uang yang didapatkan nasabah itu tergantung dengan perjanjian diawal pada polis asuransi salah satunya tergantung pada jumlah iuran premi yang harus dibayarkan nasabah asuransi setiap bulannya. Pada tahun 2020 lah yang paling banyak pengeluaran biaya klaim perusahaan untuk membayarkan klaim dari nasabah karena banyaknya risiko yang terjadi pada nasabah asuransi yang diakibatkan oleh Covid-19 ini. Dan pada saat ini juga perusahaan harus siap untuk membayarkan klaim dengan pelayanan yang terbaik karena dalam masa krisis ini penting untuk menjaga komitmen yaitu antara nasabah dengan perusahaan.”

e. Program PT Asuransi Jiwa Syariah pada saat pandemi covid-19

1) Isolasi Mandiri (ISOMAN)

Isolasi mandiri (ISOMAN) adalah isolasi yang dilakukan sendiri dimana pada saat isolasi ini tidak boleh melakukan interaksi langsung dengan orang, isolasi ini biasanya tinggal di rumah, apartemen, vila atau juga kamar hotel dengan waktu kurang lebih 14 hari. Nasabah asuransi Prudential yang sedang melakukan isolasi mandiri dapat melakukan klaim *reimbursement* atas biaya pemeriksaan, jasa dokter dan pengobatan selama melakukan kegiatan isolasi mandiri.

Adapun yang dapat diklaim berupa biaya pemeriksaan, biaya jasa dokter dan pengobatan, akan tetapi untuk biaya sewa tempat isolasi mandiri tidak dibayarkan oleh perusahaan. Biaya pemeriksaan, jasa dokter dan pengobatan dapat juga dilakukan melalui telemedicine dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Dilakukan melalui:

- Mitra Prudential Indonesia pada aplikasi Pulse by Prudential, yaitu Halodoc dan
- Rumah Sakit rekanan PRUMedical Network (PMN) yang mempunyai fasilitas *telemedicine*

- b) Maksimal biaya perawatan melalui *telemedicine* adalah Rp 3.000.000/pengajuan klaim.
- c) Transaksi *telemedicine* yang dilakukan dengan tanya-jawab saat konsultasi dokter secara online, resep dokter dan kuitansi yang tercetak setelah transaksi di aplikasi *telemedicine* harus disimpan selama minimum 6 bulan sejak pengajuan klaim, untuk diperlihatkan kepada Prudential apabila sewaktu-waktu diperlukan.
- d) Dokumen-dokumen yang harus dilampirkan untuk *telemedicine* yaitu:
 - Melampirkan cuplikan layar (screen capture) lengkap dari chat pada waktu berkonsultasi dengan dokter spesialis di Halodoc dan atau Rumah Sakit rekanan PMN.
 - Melampirkan screen capture resep lengkap dan jelas dari dokter.
 - Melampirkan screen capture tanda bukti pembayaran (kuitansi) Halodoc dan atau Rumah Sakit rekanan PMN, serta pada kuitansi harus tercantum nama Tertanggung.
 - Klaim Departemen dapat meminta kelengkapan dokumen lain bila diperlukan

Perlu diketahui kebijakan diatas tidak berlaku untuk yang bukan atas nama Tertanggung kecuali untuk Tertanggung Utama anak dapat menggunakan aplikasi orang tua yang datanya ada di system Prudential. Pada biaya pemeriksaan jasa dokter dan pengobatan yang dapat dibayarkan maksimal 14 hari sejak tanggal pertama kali konsultasi Dokter dan didiagnosa positif COVID-19, atau tanggal pertama kali pemeriksaan tes PCR atau Rapid Antigen positif COVID-19 atau tanggal kuitansi pembelian obat di apotek yang mana yang lebih dahulu. Apabila lama waktu isolasi melebihi 14 hari, diperlukan tambahan penjelasan dengan lampiran dokumen pendukung berupa surat rujukan dokter untuk melakukan isolasi, yang ketentuannya dijelaskan di informasi Dokumen Pendukung.

2) Kebijakan Klaim Terkait Pandemi Covid-19

Sehubung dengan masa pandemi Covid-19 pada saat ini perusahaan Prudential mengeluarkan kebijakan antara lain:

a) Nasabah yang tinggal di luar negeri selama 6 bulan berturut-turut karena dampak pembatasan perjalanan akibat pandemi Covid-19, Prudential memberikan kebijakan untuk tetap memberikan perawatan untuk nasabah dengan ketentuan, dalam melakukan perawatan atau pengobatan harus sesuai dengan tabel manfaat dan ketentuan polis lainnya. Nasabah ini dapat melakukan klaim penggantian dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh pemegang polis dan menjelaskan alasan yang menyebabkan Tertanggung lebih lama berada di luar negeri.
- Dokumen tertulis resmi yang mendukung alasan Tertanggung berada di luar negeri.

Ketentuan klaim lainnya sesuai dengan ketentuan Polis yang berlaku, termasuk ketentuan bahwa perawatan yang dilakukan harus diperlukan sesacac medis dengan biaya yang wajar.

b) Rawat inap karena terinfeksi Covid-19 di fasilitas bukan Rumah Sakit di Indonesia dengan ketentuan:

- Fasilitas bukan Rumah Sakit yang dapat digunakan adalah fasilitas yang ditunjuk oleh pemerintah.
- Pengajuan klaim hanya dapat dilakukan dengan metode penggantian.
- Biaya kamar yang dibayarkan tidak dapat melebihi batas harga kamar sesuai dengan tabel manfaat Polis Nasabah.
- Untuk isolasi mandiri yang dilakukan di rumah tidak termasuk dalam kategori rawat inap sehingga tidak dapat diklaim.

Kebijakan rawat inap karena terinfeksi Covid-19 fasilitas bukan Rumah Sakit tidak berlaku untuk Program Santunan Tunai Tambahan untuk perawatan Covid-19 bagi nasabah yang memiliki Asuransi Free Personal Accident Death yang didaftarkan melalui aplikasi PULSE. Syarat dan ketentuan diatas juga dapat

berganti sewaktu-waktu dan disesuaikan dengan kondisi yang ada atas pertimbangan dan menjadi hak Prudential untuk menentukannya.

Adapun hasil wawancara penulis dengan Ibu Sri Mulianti sebagai unit manager di PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan terkait kebijakan yang diberikan oleh perusahaan kepada nasabah pada saat pandemi Covid-19 ini.

“Prudential mempermudah perlindungan bagi nasabah di tengah pandemi saat ini yaitu dengan memberikan perlindungan diwujudkan perusahaan melalui berbagai manfaat dan kemudahan. Yaitu kepastian polis aktif, santunan tunai tambahan, hingga proses klaim elektronik (e-claim). Kebijakan tersebut berlaku bagi semua nasabah Prudential baik nasabah lama maupun nasabah baru. Untuk kebijakan manfaat santunan tunai tambahan perawatan Covid-19 di rumah sakit Prudential memberikan dana sebesar Rp 1.000.000/hari dengan produk Free Personal Accident Death yang didaftarkan di PULSE telah berakhir pertanggal 30 November 2020 dan kita sudah membayarkan kebijakan tersebut untuk nasabah yang mengklaim yang disebabkan Covid-19. Tapi masih ada manfaat lain dan tertera di aplikasi PULSE nasabah asuransi Prudential di dalam fitur Polis Ku dan tetap berlaku sampai perlindungan berakhir. Dan semua informasi kebijakan kita informasikan langsung ke e-mail nasabah kita dan kita mengupdate informasi itu juga ke website resmi kita yaitu www.prudential.co.id.”

- f. Hasil jawaban kuisisioner yang penulis sebarakan kepada responden yaitu nasabah asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan

Penulis mengambil 30% dari jumlah nasabah asuransi jiwa syariah yaitu berjumlah 18 responden dimana jumlah semua nasabah asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan yang terdaftar aktif berjumlah 60 orang nasabah. Adapun perhitungan atas kuisisioner ini dilaksanakan dengan menggunakan rumus Dean J. Champion, yaitu dengan:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah jawaban Ya}}{\text{Jumlah jawaban kuisisioner}} \times 100\%$$

Untuk keperluan interpretasi hasil perhitungan persentase, Dean J. Champion mengemukakan sebagai berikut:

- 0% - 25% berarti pelaksanaan kebijakan PT Asuransi Jiwa Prudential pada masa pandemi Covid-19 tidak baik
- 25% - 50% berarti pelaksanaan kebijakan PT Asuransi Jiwa Prudential pada masa pandemi Covid-19 kurang baik
- 50% - 75% berarti pelaksanaan kebijakan PT Asuransi Jiwa Prudential pada masa pandemi Covid-19 cukup baik
- 75% - 100% berarti pelaksanaan kebijakan PT Asuransi Jiwa Prudential pada masa pandemi Covid-19 sangat baik

- 1) Untuk kebijakan pelaksanaan yang diberikan oleh PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan kepada nasabah atas risiko pandemi Covid-19 apakah ada

$$\begin{aligned}\text{Persentase} &= \frac{14}{18} \times 100\% \\ &= 77,77\%\end{aligned}$$

Jadi, dapat dikatakan bahwa untuk kebijakan pelaksanaan yang diberikan PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan kepada nasabah atas risiko pandemi Covid-19 dilakukan dengan sangat baik.

- 2) Prosedur untuk mengklaim risiko mudah dilakukan pada masa pandemi Covid-19 ini

$$\begin{aligned}\text{Persentase} &= \frac{10}{18} \times 100\% \\ &= 55,55\%\end{aligned}$$

Jadi, dapat dikatakan bahwa prosedur untuk mengklaim risiko pada masa pandemi dilakukan dengan cukup baik.

- 3) Nasabah yang sudah menjadi nasabah existing mendapatkan kemudahan di PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan pada saat pandemi Covid-19 daripada sebelumnya

$$\begin{aligned}\text{Persentase} &= \frac{13}{18} \times 100\% \\ &= 72,22\%\end{aligned}$$

Jadi, dapat dikatakan bahwa nasabah yang sudah menjadi nasabah existing mendapatkan kemudahan di PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan pada saat pandemi Covid-19 cukup baik dilaksanakan daripada sebelumnya.

2. Kendala dalam menjalankan implementasi asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan pada masa pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 ini sangat berdampak besar bagi seluruh sektor industri, termasuk industri perasuransian. Salah satu dari dampak tersebut mengakibatkan menurunnya pendapatan premi perusahaan sehingga dana Tabarru' yang dikumpulkan perusahaan dari pembayaran iuran iuran premi nasabah untuk diinvestasikan hasilnya menjadi berkurang dari yang biasanya.

Adapun kendala dalam menjalankan implementasi asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan pada masa pandemi Covid-19 ini adalah sebagai berikut:

- a. Merosotnya keuangan perusahaan
 - 1) Dengan menurunnya pendapatan premi asuransi pada masa pandemi Covid-19 ini mengakibatkan berkurangnya jumlah dana tabarru' yang akan dikelola oleh perusahaan sehingga keuntungan dari menginvestasikannya menjadi berkurang. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulianti selaku unit manager di PT Asuransi Jiwa Syariah cabang Medan.

“Kendala yang dihadapi perusahaan pada pelaksanaan asuransi jiwa di saat pandemi Covid-19 ini salah satunya terdapat pada pendapatan preminya dimana kita mengalami penurunan pendapatan premi yang mengakibatkan

menurunnya jumlah keuntungan investasi yang kita dapatkan. Terlebih lagi perubahan iklim investasi selama masa pandemi Covid-19 karena investor mengamankan uangnya terlebih dahulu, sehingga adanya penarikan dana di pasar modal, khususnya saat PSBB yang pertama diberlakukan oleh pemerintah.”

2) Banyaknya jumlah klaim nasabah yang harus dibayar oleh perusahaan

Pada masa pandemi Covid-19 ini mengakibatkan banyaknya risiko yang dihadapi nasabah asuransi sehingga meningkatnya jumlah klaim yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tidak hanya klaim nasabah saja yang harus dibayarkan oleh perusahaan, perusahaan juga membayar klaim manfaat tunai tambahan dari nasabah yang melakukan isolasi mandiri dan dirawat inap di rumah sakit. Dengan demikian pengeluaran perusahaan juga akan bertambah banyak. Seperti yang dikatakan oleh Pak Doglas Hutabarat selaku staf bagian klaim perusahaan PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan.

“kondisi keuangan perusahaan menjadi merosot ini dikarenakan banyaknya jumlah klaim yang harus kita bayarkan sedangkan pendapatan premi kita berkurang. Kita juga harus membayarkan klaim nasabah atas kebijakan manfaat tunai tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada nasabah atas risiko terinfeksi Covid-19.”

b. Agent kesulitan menjual produk asuransi

Dengan diberlakukannya PSBB oleh pemerintah mengakibatkan agent asuransi mengalami kesulitan untuk menjual produk asuransi sehingga jumlah nasabah tidak bertambah. Kalau hanya dengan memanfaatkan teknologi digital misalnya sosial media masyarakat kurang memahami manfaat dari asuransi yang ditawarkan oleh agent. Adapun hasil wawancara saya dengan Ibu Sri Mulianti selaku unit manager di PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan adalah:

“pada saat pandemi Covid-19 ini agent kita juga kesulitan dalam memasarkan produk asuransi kita kepada masyarakat sehingga pada tahun ini kita tidak seberapa mendapatkan penambahan nasabah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian ada beberapa nasabah yang tidak menjadi aktif sebagai nasabah Prudential karena menunggak pembayaran iuran premi setiap bulannya.”

3. Solusi yang Dilakukan untuk Menyelesaikan Kendala Agar Asuransi Jiwa Syariah Dilaksanakan dengan Baik pada Masa Pandemi Covid-19 di PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan

a. Solusi untuk menyelesaikan merosotnya keuangan perusahaan

1) Mengandalkan nasabah existing

Salah satu cara perusahaan dalam menyelesaikan kendala yang terjadi pada pelaksanaan asuransi jiwa syariah di saat pandemi yaitu dengan mengandalkan dana premi nasabah existing, karena pada saat ini tidak mudah untuk mendapatkan nasabah baru seperti yang dikatakan Ibu Sri Mulianti selaku unit manager di PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan.

“jadi solusi yang kita lakukan untuk menyelesaikan kendala agar asuransi jiwa syariah dilaksanakan dengan baik pada masa pandemi ini salah satunya dengan mengandalkan premi dari nasabah existing kita untuk mendulang premi, karena pada kondisi sekarang ini tidak mudah untuk mendapatkan nasabah baru yang diakibatkan pendapatan ekonomi masyarakat yang menurun. Dan untuk menjaga kepuasan nasabah existing kita meningkatkan pelayanan kepada nasabah misalnya dengan memanfaatkan digital sehingga mempermudah pelayanan.”

Untuk memudahkan nasabah perusahaan juga memberikan kebijakan Pembayaran premi bisa dilakukan melalui aplikasi OVO dan Tokopedia. Iuran

premi yang harus dibayar nasabah setiap bulannya bisa dibayar melalui aplikasi yang ada di handphone android akan memudahkan nasabah sehingga nasabah tidak perlu untuk keluar rumah dan akan menghemat waktu dan pengeluaran nasabah.

“untuk memudahkan nasabah kita Prudential Indonesia membangun kemitraan strategis dengan para pemain terkemuka di sektor teknologi dengan OVO untuk mengembangkan berbagai inisiatif digital baru. Kemudian dengan Halodoc untuk memperluas akses layanan serta bersama Tokopedia untuk menyediakan layanan pembayaran premi dan kontribusi bagi nasabah Prudential di situs dan aplikasi Tokopedia, sehingga nasabah tidak perlu keluar rumah untuk membayarnya cukup dengan ponsel pribadi aja. Dengan begitu kan nasabah bisa mengurangi aktivitasnya di luar rumah juga bisa menghemat waktu.”

- 2) Perusahaan memberikan kesempatan untuk membayarkan premi yang tertunggak kepada nasabah

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan kebijakan bagi lembaga nonbank melalui surat bernomor S-11/D.05/2020 tentang Kebijakan Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bagi Perusahaan Perasuransian memberikan kesempatan untuk nasabah yang pernah tidak membayarkan iuran premi.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Sri Mulianti selaku unit manager di PT Asuransi Jiwa Prudential Medan

“Iya ada, perusahaan memberikan waktu pemulihan tanpa masa tunggu kepada polis yang menjadi tidak aktif karena tidak membayar iuran premi setiap bulan seperti biasanya atau pembayaran premi mulai dari pembayaran premi tanggal 28 Februari 2020 sampai 31 Maret 2021 sehingga nasabah yang mengalami pembayaran premi tertunda bisa mendapatkan manfaat tunai tambahan dari perusahaan atas pandemi Covid-19 ini.”

- b. Solusi untuk agent yang kesulitan dalam menjual produk asuransi

Berikut cara perusahaan untuk menyelesaikan kendala tersebut:

- 1) Perusahaan mengeluarkan produk asuransi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini

Dengan mengeluarkan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini, masyarakat akan merasa bahwa dia butuh produk asuransi itu karena banyaknya sekarang risiko yang tidak pasti yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi.

- 2) Memanfaatkan teknologi digital untuk menjual produk asuransi

Pada tanggal 22 Juni 2020 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan kepada perusahaan asuransi untuk melakukan pemasaran produk asuransi secara tatap muka virtual. Dimana kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran No. 18/D.05/2020 terkait penyesuaian teknis pelaksanaan pemasaran produk asuransi.

Pemasaran produk asuransi secara tatap muka virtual didukung dengan kapabilitas digital yang terintegrasi secara end to end serta sistem pemasaran PRUCekatan singkatan dari Cepat Tanpa Harus Berdekatan yang dikembangkan dan dikelola secara langsung oleh Prudential Indonesia. Sehingga nasabah dan juga calon nasabah dapat berkonsultasi dengan agent terkait kebutuhan asuransinya dan pengajuan asuransi jiwa kapan pun dan di seluruh wilayah Indonesia secara aman dan nyaman.

Dengan ketersediaan ini Prudential percaya akan menjawab semua kebutuhan akan perlindungan jiwa, kesehatan, dan finansial yang menyeluruh di tengah berbagai keterbatasan oleh kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-19 ini.

PRUCekatan juga meningkatkan kenyamanan bagi nasabah atau calon nasabah dalam proses pengajuan asuransi jiwa, membuat proses dari

konsultasi hingga pengajuan menjadi lebih cepat, mudah, dan aman tanpa harus mengunduh aplikasi tambahan yaitu dengan tiga langkah.

- Pertama, nasabah bisa mengkonsultasikan seluruh rencana dan kebutuhan asuransi kepada agent, kemudian menerima gambaran produk dan seluruh dokumen terkait pengajuan sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi digital seperti melalui email atau aplikasi pesan instan.
- Kedua, nasabah atau calon nasabah bisa mempelajari gambaran dari produk asuransi dan semua dokumen terkait pengajuan dengan seksama. Supaya bisa melanjutkan proses ini, nasabah atau calon nasabah diwajibkan mengirimkan rekaman video kepada tenaga pemasar, yang menyatakan bahwa mereka sudah memahami manfaat dari produk yang ditawarkan dan setuju untuk membelinya.
- Ketiga, setelah mengirimkan video pernyataan, mereka akan menerima link ke microsite yang dikirimkan oleh Prudential melalui SMS. Buka halaman tersebut dan periksa kembali seluruh dokumen terkait pengajuan yang dinyatakan di dalamnya. Jika semua sudah selesai lakukan konfirmasi melalui microsite dengan membubuhkan tanda tangan digital, sedangkan yang sudah menjadi nasabah Prudential dapat memasukkan kode OTP yang dikirimkan oleh perusahaan.

Kemampuan Prudential dalam melakukan pemasaran seluruh produk baik yang konvensional maupun syariah, didukung oleh komitmen transformasi digital yang telah dikembangkan selama beberapa tahun terakhir, merupakan upaya untuk terus meningkatkan layanan kepada nasabah.

Dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menjual produk asuransi, perusahaan juga membuat iklan semenarik mungkin di berbagai sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook dan Youtube sehingga

masyarakat yang pada saat ini lebih banyak mengandalkan sosial media akan melihat iklan tersebut. Pada pandemi covid-19 ini sangat penting bagi masyarakat untuk perlindungan diri atas risiko yang akan terjadi sewaktu-waktu kepadanya. Dengan memiliki asuransi setidaknya kita akan merasa sedikit lebih tenang apabila terjadi risiko yang tidak diinginkan.

Adapun hasil wawancara penulis dengan Ibu Sri Muliati selaku unit manager di PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan adalah *“pemasaran produk asuransi jiwa syariah kita juga memanfaatkan internet misalnya di sosial media dengan membuat iklan semenarik mungkin agar masyarakat menjadi tertarik untuk membeli produk asuransi tersebut. Dengan tetap menjalankan protokol kesehatan agent kita sudah bisa terjun langsung ke lapangan untuk memasarkan produk asuransi kita sehingga masyarakat lebih mudah mengerti manfaat apa saja yang akan dia terima apabila menjadi nasabah kita, apalagi pada saat pandemi Covid-19 ini ya risiko yang kita hadapi semakin banyak. Dan kita juga membuat produk asuransi baru yang sesuai dengan kebutuhan perlindungan masyarakat pada saat ini.”*

C. Pembahasan

1. Implementasi asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan pada masa pandemi Covid-19

Asuransi jiwa syariah adalah asuransi yang umumnya memberikan layanan, perlindungan, dan bantuan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan diri dengan pembiayaan premi melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dapat dilihat dari hasil penelitian melalui wawancara pengelolaan dana *Tabarru'* pada asuransi jiwa syariah terdiri dari dua sistem yaitu sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan dengan unsur non tabungan. Hasil investasinya menggunakan akad Mudharabah atau bagi hasil antara nasabah

asuransi dengan perusahaan, misalnya 70% untuk nasabah asuransi dan 30% untuk perusahaan.

Dari hasil penelitian penulis dapat dilihat dari data pendapatan premi asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan dari tahun 2016 sampai 2020 yang dianalisis menunjukkan bahwa pendapatan premi dari tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Dari penurunan pendapatan premi tersebut mengakibatkan investasi dana *Tabarru'* mengalami penurunan. Adapun penyebab dari penurunan pendapatan premi pada tahun 2020 disebabkan pada saat pandemi ini terjadi penurunan jumlah nasabah asuransi. Sehingga pendapatan premi menjadi menurun.

Pembayaran klaim nasabah asuransi PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan tahun 2016 sampai 2020 menurut hasil data yang penulis analisis yaitu uang yang harus dibayarkan perusahaan atas klaim dari nasabah asuransi pada lima tahun terakhir mengalami naik turun. Dan yang paling banyak terjadi pada tahun 2020 karena banyaknya risiko yang terjadi mengakibatkan nasabah terkena risiko yang tak terduga-duga misalnya terinfeksi Covid-19 dan meninggal dunia. Pada masa pandemi Covid-19 ini perusahaan siap melayani klaim nasabah dengan baik. Karena pada saat ini klaim dari nasabah menjadi salah satu kunci keyakinan masyarakat khususnya nasabah asuransi kepada perusahaan asuransi.

Program kebijakan PT Asuransi Prudential di tengah Pandemi Covid-19 memberikan kebijakan kepada nasabah berupa santunan tunai tambahan pada nasabah yang sedang diisolasi mandiri dan terinfeksi Covid-19 dan juga kebijakan proses klaim elektronik. Dari hasil jawaban kusioner responden yang di analisis penulis dengan menggunakan rumus Dean J. Champion menunjukkan bahwa kebijakan program tersebut telah dilaksanakan dengan sangat baik atau dengan nilai 77,77%. Dari kebijakan ini nasabah akan merasa lebih tenang dan tidak khawatir apabila sewaktu-waktu terinfeksi Covid-19 yang menyebabkan harus di isolasi dan di rawat yang mengakibatkan nasabah tidak bisa bekerja seperti biasanya. Kebijakan tersebut telah dilaksanakan Prudential dengan memberikan

dana sebesar Rp 1.000.000/hari dan kebijakan ini telah berakhir pada tanggal 30 November 2020. Semua kebijakan diinformasikan ke e-mail nasabah dan diupdate ke website resmi Prudential. Kemudian Prudential menyediakan perlindungan terhadap dampak finansial nasabah yang diakibatkan oleh penyakit kritis misalnya terinfeksi Covid-19.

2. Kendala dalam menjalankan implementasi asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan pada masa pandemi Covid-19

Dengan terjadinya penyebaran Covid-19 saat ini menyebabkan penurunan pendapatan perekonomian Indonesia termasuk pada industri asuransi sehingga terdapat kendala dalam menjalankan implementasi asuransi jiwa syariah di tengah pandemi Covid-19 ini. Dari hasil penelitian penulis melalui wawancara menerangkan bahwa kendala yang terjadi dalam menjalankan implementasi asuransi jiwa syariah di tengah pandemi Covid-19 yaitu merosotnya keuangan perusahaan yang disebabkan penurunan pendapatan premi sehingga keuntungan dalam menginvestasikan dana *Tabarru'* menurun, dan perusahaan juga harus membayar klaim nasabah dimana tingkat klaim nasabah asuransi juga mengalami kenaikan otomatis pengeluaran akan semakin banyak. Dan saat PSBB diberlakukan pemerintah terjadi perubahan iklim investasi. Kendala yang kedua yaitu Agent merasa kesulitan memasarkan produk asuransi kepada masyarakat karena adanya pembatasan agent untuk terjun langsung ke lapangan.

3. Solusi Yang Dilakuka Untuk Menyelesaikan Kendala Agar Asuransi Jiwa Syariah Dilaksanakan Dengan Baik pada Masa Pandemi Covid-19 di PT Asuransi Jiwa Prudential Cabang Medan

Adapun solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala agar asuransi jiwa syariah dilaksanakan dengan baik pada masa pandemi Covid-19 ini yaitu dengan mengandalkan nasabah existing dalam pendapatan premi. Untuk menjaga nasabah existing, perusahaan mempermudah pelayanan dengan memanfaatkan teknologi

digital, sehingga nasabah tidak perlu datang ke kantor Prudential jika ada yang mau diurus. Kemudian perusahaan memberikan kesempatan kepada nasabah yang pernah tidak membayar iuran premi tanpa ada masa tunggu. Dengan pelaksanaan kebijakan ini apabila nasabah yang menjadi tidak aktif karena tidak membayarkan iuran premi setiap bulannya dan jika premi yang tertunggak dibayarkan kembali nasabah tersebut akan kembali menjadi nasabah aktif sehingga bisa mendapatkan berbagai kebijakan yang dilaksanakan perusahaan pada saat pandemi Covid-19 ini kepada nasabah asuransi.

Untuk menyelesaikan kendala agent kesulitan menjual produk asuransi perusahaan mengeluarkan produk asuransi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu produk Free Personal Accident Death. Dan perusahaan juga membuat iklan semenarik mungkin di sosial media untuk pemasaran produk asuransi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa:

1. Implementasi asuransi jiwa syariah di tengah pandemi Covid-19 pada PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan sudah dilakukan dengan sangat baik yang dilakukan dengan menggunakan rumus Champion, Dean J. sehingga diperoleh hasil persentase 77,77% yang persentasenya menunjukkan sangat baik yaitu dengan perusahaan memberikan program kebijakan pada saat pandemi Covid-19 yaitu perusahaan memberikan kebijakan kepada nasabah berupa santunan tunai tambahan dan juga proses klaim elektronik. Dari kebijakan ini nasabah akan merasa lebih tenang dan tidak khawatir apabila sewaktu-waktu terinfeksi Covid-19 yang menyebabkan harus di isolasi dan di rawat yang mengakibatkan nasabah tidak bisa bekerja seperti biasanya. Kebijakan tersebut telah dilaksanakan Prudential dengan memberikan dana sebesar Rp 1.000.000/hari dan kebijakan ini telah berakhir pada tanggal 30 November 2020.
2. Kendala dalam menjalankan implementasi asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan pada masa pandemi Covid-19 ini berupa:
 - a. Merosotnya keuangan perusahaan pada saat pandemi.
 - b. Agent merasa kesulitan memasarkan produk asuransi pada masa Covid-19
3. Solusi yang Dilakukan untuk Menyelesaikan Kendala Agar Asuransi Jiwa Syariah Dilaksanakan dengan Baik pada Masa Pandemi Covid-19 di PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan adalah dengan:

- a. Solusi untuk merosotnya keuangan perusahaan pada saat pandemi Covid-19 ini yaitu dengan:
 - Mengandalkan nasabah existing dalam pendapatan premi
 - Perusahaan memberikan kesempatan kepada nasabah yang pernah tidak membayar premi
- b. Solusi untuk agent kesulitan menjual produk asuransi yaitu dengan:
 - Perusahaan mengeluarkan produk asuransi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
 - Membuat iklan semenarik mungkin di sosial media untuk pemasaran produk asuransi.

B. Saran

1. Bagi PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan

Pada saat pandemi Covid-19 ini PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan diharapkan agar menambahkan program kebijakan yang diberikan kepada nasabah asuransi. Dan juga diharapkan perusahaan memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada nasabah sehingga nasabah merasa nyaman dan puas karena sudah menjadi nasabah PT Asuransi Jiwa Prudential cabang Medan.

2. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti yang akan datang meskipun penulis mengerti bahwa penelitian ini jauh dari sempurna dan harapan penulis untuk peneliti yang akan datang dapat menyempurnakan penelitian pertama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2014
- Aldin, Ihya Ulum. Berita aaji <https://aaji.or.id/Berita/aaji-daily-news-26-mei-2020>
- Ali, AM. Hasan. *Asuransi dalam Persepektif Islam*, Jakarta : Kencana, 2004
- Amrin, Abdullah. *Meraih Berkah melalui Asuransi syariah*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2011
- Andriyanti, Ratna. “Implementasi Asuransi Dana Pendidikan dalam Prospektif Syariah”, Skripsi, IAIN METRO, 2019
- Anshori, Abdul Ghafur. *Asuransi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- az-Zarqa, Mustafa Ahmad. *al-Madkhal al-Fiqh al’Amal Islami fi Tsaubihi al-Jadid, al-Fikr*, Beirut, Jilid I
- Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan, “Usaha Asuransi/Reasuransi Syariah di Indonesia”. Disajikan dalam Ijtima Sanawi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 15 November 2008 (Jakarta: DSN-MUI, 2008), h. 11.
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Jakarta* : Graha Ilmu, 2010
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana, 2008
- Danarto, Agung. *Daftar hadits shahih dan dha’if tentang wabah Covid-19* <https://m.republika.co.id/berita/q7iy6m63571849323000/ini-daftar-hadist-shahih-dan-dhaiftentang-wabah-covid19>
- Daulay, Aqwa Naser. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan syariah Di Indonesia*, Vol 4 No 1, Januari-Juni 2017
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: Sigma Examedia, 2009
- Djazuli dan Yali Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010

- Djumena, Erlangga. www.kompas.com
- Endra Wijaya, Putu. “Implementasi Klaim Polis Asuransi di Bidang Pelananaan Kesehatan”, Skripsi, Universitas Udayana, 2014
- Fathoni, Abdurrahman. *Metedologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011
- Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Hadi, Sutrisno *Metedologi Research Jilid I*
- Iqbal, Muhaimin. *Asuransi Umum Syariah dalam Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2006
- Jamaludin, Pandemi virus corona (pandemi COVID-19) dan dampaknya terhadap perekonomian <http://lppm.unpam.ac.id/2020/04/18/pandemi-virus-corona-pandemi-covid-19-dan-dampaknya-terhadap-perekonomian/>
- J. Meleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Kartolo, Kartini, *Pengantar Metedologi Riset Sosial*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003
- Lailah, Nur et. al, *Lembaga Keuangan Islam Non Bank*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2010
- Kitab UU RI No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 ayat 1-3
- Mahanani, Rahwiku. Apa itu pandemi dan perbedaannya dengan Epidemii terkait Virus Corona, <https://kids.grid.id/amp/472138667/apa-itu-pandemi-dan-perbedaannya-dengan-epidemi-terkait-virus-corona?page=2>
- Mardani, *Aspek Lembaga Hukum Keuangan di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015
- Moloeng, Jexy J. *Metodoli Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999
- Nafis, M. Cholil. Teori Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta : UI Press, 2011
- Nopriansyah, Waldi. *Asuransi Syariah: Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, Yogyakarta : CV Andi Offset, 2016

- Pangestu, Wibi. Prudential Indonesia [https://amp.kontan.co.id/release/prudential-indonesia-berikan-perlindungan-jiwa-pada-relawan-dan-tenaga-kesehatan-di-tengah-pandemi-covid-19](https://amp.kontan.co.id/release/prudential-indonesia-berikan-perlindungan jiwa-pada-relawan-dan-tenaga-kesehatan-di-tengah-pandemi-covid-19)
- Putri, Ade. “Implementasi Sistem Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah”, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2010
- Perry warjiyo, gubernur BI. Selasa, 7 April 2020
- Rahman, Afsalur. *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid 4, Ter. Soeroyo dan Nastangin*, Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1996)
- Saputri, Melda. “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Upaya Pencarian Pengobatan pada Penderita Demam Berdarah Dengue di Kota Bengkulu”, Skripsi, STIKes Dehasen, 2016
- Sari, Ferrika. Pembayaran Klaim Prudential
<https://m.bisnis.com/amp/read/20200414/215/1226992/pandemi-corona-pembayaran-klaim-jadi-fokus-prudential>
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta : Gema Insani Press, 2004
- Sula, Muhammad Syakir. *Konsep Asuransi dalam Islam*, Bandung : PPM FI Zhilal, 1996
- Suma, M. Amin. *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*, Tangerang : Kolam PUBLISHING, 2006
- Sumanto, Agus Edi, et al, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah*, Bandung : PT Karya Kita, 2009
- Suryana, Wah yu. Aspek keadilan Covid-19 dan solusi pandemi Rasulullah SAW
<https://m.republika.co.id/berita/q95wx1320/aspek-keadilan-covid19-dan-solusi-pandemi-rasulullah-saw>
- Suyanto, “Implementasi Asuransi Syariah Setelah Keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah”, Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2010
- Triyanto, Budi. *Modeling: Teori, Konsep dan Prosedur Melakukan Penelitian*, Pekanbaru : Adh-Duha Institute, 2016

- Uhya, Ismail Nawaai. *Manajemen Resiko: Teori dan Pengantar Praktik Bisnis, Perbankan Islam dan Konvensional*, Jakarta : CV Dwiputra Pustaka Jasa, 2012
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009
- UU No. 2 Tahun 1992. Tentang Usaha PerasuransianBany Ahmad Djaelani, “Konsep Ta’awun (Tolong-Menolong) dalam Asuransi Syariah”
- Warjiyo, Perry gubernur BI. Selasa, 7 April 2020
- Yusrizal, Fauzi Arif Lubis, *Potensi Asuransi Syariah di Sumatera Utara*, Vol 7 No 2, Juni-Desember 2020

CURRICULUM VITAE

Nama : Siti Amaliah
NIM : 0505161004
Tempat, Tanggal Lahir : Siantona, 16 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan Prodi : Asuransi Syariah
Alamat : Siantona Kecamatan Lembah Sorik Marapi
No. hp : 081947616881
Alamat E-mail : sitiamalia203@gmail.com
Anak ke : 3 (tiga) dari 5 bersaudara

Riwayat Pendidikan

- SD/MI : SD Negeri 165 Siantona
- SMP/MTS : SMP Negeri 1 Lembah Sorik Marapi
- SMA/MAN : MAN 1 Panyabungan

Nama Orang Tua

- Ayah : Sabtu Siregar
- Ibu : Nuraidah Nasution, S.Pd

Nama Dosen Pembimbing

- Pembimbing I : Dr. Fauzi Arif Lubis, M.A
- Pembimbing II : Aqwa Naser Daulay, M.Si